



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>HAMKA, S.T.</b>
Tempat Lahir	: Sambeani
Umur/Tanggal lahir	: 46 Tahun / 30 Juni 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Inolobunggadue, Kec. Unaaha Kab. Konawe
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Staf Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kab. Konawe)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Fajar Adi, S.H., Feyrus Okjum, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada KASASI LAW FIRM, beralamat di Kompleks Kampus Lama Blok A No. 4 Kelurahan Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Januari 2023, Nomor 100/Pid/2023/PN. Kdi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama **HAMKA, S.T.**;

**Setelah mendengar:**

Hal 1 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA, S.T.**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **HAMKA, S.T.**, selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Membebaskan kepada Terdakwa **HAMKA, S.T.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp205.401.728,00 (dua ratus lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 23102010010612;
  2. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Metusa Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051237;
  3. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051274;
  4. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Meohai Kel. Lalosabillah Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan nomor

Hal 2 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 21702010030237;
5. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan nomor rekening 21702010030251;
  6. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051251;
  7. 1 (satu) lembar kwitansi tentang penyerahan uang pembayaran pajak sebesar Rp10.110.000,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr HAMKA oleh Ketua KSM Meohai Kel. Lalosabillah tanggal 4 Februari 2021;
  8. 1 (satu) lembar kwitansi tentang penyerahan uang pembayaran pajak sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr HAMKA oleh Ketua KSM Wewete Kel. Ambekairi tanggal 14 Februari 2021;
  9. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan ketua KSM;
  10. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM WEWETE dengan nomor NPWP 95.908.103.5- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada 26 Februari 2021 sebesar Rp4.495.970,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.105.690,00 (empat juta seratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
  11. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM MEOHAI dengan nomor NPWP 95.882.511.9- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.128.170,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 Rp2.972.140,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
  12. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM TUSAWUTA dengan nomor NPWP 95.907.031.9- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp5.073.880,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 Rp2.722.422,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
  13. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pertama atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor: 05/SP-1/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 yang

Hal 3 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
14. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Kedua atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor: 08/SP-2/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/II/2021, tanggal 05 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
  15. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketiga atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor: 11/SP-3/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
  16. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  17. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  18. 1 (satu) rangkap fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama Kelompok Tani Sumber Rejeki;
  19. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Meohai Kel. Lalosabillah Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
  20. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
  21. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Tusawuta Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
  22. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe;
  23. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Meambo Desa Puuwunua Kec. Konawe Kab. Konawe;
  24. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
  25. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Medulu Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe;
  26. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  27. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Metusa Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  28. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  29. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Meohai Kel. Lalosabillah Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wawotobi Kab. Konawe;
30. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
31. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Tusawuta Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
32. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe;
33. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Meambo Desa Puuwunua Kec. Konawe Kab. Konawe;
34. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
35. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Medulu Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe;
36. SK Bendahara Dinas PUPR Kab. Konawe tahun 2020;
37. SK Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Konawe tahun 2020;
38. SK Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Konawe Tahun Anggaran 2020;
39. Dokumen DPA-DPPA Dinas PUPR Kab. Konawe 2020;
40. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban anggaran penunjang kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;
41. Laporan realisasi fisik keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2020 Bidang Cipta Karya pada kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;
42. 1 (satu) Bundel laporan pertanggungjawaban Executive Summary, yang berisi:
1. Lampiran Dokumen Keputusan Bupati Nomor: 157 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang penerima barang dan jasa;
  2. Lampiran SK pembentukan KSM;
  3. Lampiran Dokumen SP2D KSM;
  4. Lampiran Dokumen Perjanjian Kerjasama;
  5. Lampiran Dokumen BAST KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat);
  6. Lampiran Gambar desain dan RAB pekerjaan SPALD-S
  7. Lampiran Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk

Hal 5 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada KPP Sanitasi;  
43 Pernyataan BUDIMAN tanggal 26 April 2022;  
44 Pernyataan SAPRIN tanggal 10 Oktober 2022;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **HAMKA, S.T.**, dari seluruh dakwaan penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa **HAMKA, S.T.**, ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/RP-9/Ft.1/01/2023, tanggal 20 Januari 2023, adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HAMKA, S.T.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan

Hal 6 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kabupaten Konawe Nomor: 20.A TAHUN 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, dalam kurun waktu bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum* yaitu melakukan penerimaan atau pemotongan anggaran dengan alasan pembuatan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/LPJ dan Penerimaan dengan alasan pembayaran Pajak yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 20.A Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor: 1.03 01 01 27 15 2 tersedia anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan hibah barang kepada masyarakat Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.862.022.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi Sanitasi Tahun Anggaran 2020, di mana dari anggaran tersebut terdapat 2 item belanja yaitu:

Hal 7 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada masyarakat dan pengelolaanya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat secara swakelola di mana anggarannya ditransfer langsung ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat.
  2. Biaya Penunjang sebesar Rp143.062.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) yang dikelola langsung oleh Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 20.A TAHUN 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 di mana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum nama Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020;
  - Bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), pada tanggal 08 Juni 2020 s/d 29 Juni 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe melaksanakan rekrutmen dan seleksi Tim Fasilitator Lapangan (TFL) untuk kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 dilaksanakan penandatanganan kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan masa kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d 30 Desember 2020;
  - Bahwa setelah itu dilakukan sosialisasi dan musyawarah di setiap Desa/Kelurahan penerima manfaat, di mana dalam proses musyawarah tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kemudian dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus tim teknis;
  - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe

Hal 8 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan rincian sebagai berikut:

Nama KSM	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
KSM Tusawuta	Nomor: 48 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Bersatu	Nomor: 51 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meohai	Nomor: 50 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Sejahtera	Nomor: 47 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Medulu	Nomor: 53 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Watuwila	Nomor: 52 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meambo	Nomor: 54 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Wewete	Nomor: 45 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Monapa	Nomor: 55 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Metusa	Nomor: 46 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020

- Bahwa setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditetapkan, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nomor Kontrak	Pelaksana
1	01/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM TUSAWUTA
2	02/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM BERSATU
3	03/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEOHAI
4	04/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM SEJAHTERA
5	05/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEDULU
6	06/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WATUWILA
7	07/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEAMBO
8	08/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WEWETE
9	09/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MONAPA
10	10/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM METUSA

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 (sepuluh) KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan oleh 10 KSM berdasarkan atas dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 125



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender mulai dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tahap pertama kepada 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memperoleh masing-masing 50% dari total anggaran yaitu sebesar Rp135.948.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian 10 (sepuluh) KSM tersebut melakukan pencairan/penarikan dana di Bank BPD Sultra setelah memperoleh informasi dari Tim Fasilitator Lapangan dan PPTK bahwa dana tahap pertama telah dapat dicairkan;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) KSM melakukan pencairan, berdasarkan berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku PPTK, para KSM diminta untuk berkumpul di Hotel Sri Rahayu di mana dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus oleh Terdakwa, kemudian para KSM diminta untuk menyetorkan dana untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan laporan kegiatan masing-masing KSM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas arahan dari Terdakwa tersebut kemudian 10 (sepuluh) KSM menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun, para KSM tidak menerima kuitansi dari Terdakwa atas penyetoran dana/anggaran tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut, Terdakwa menyerahkan RAB kepada 10 KSM yang hadir dan memerintahkan saksi WAHYUDI DAUD yang merupakan Tim Fasilitator Lapangan untuk membagikan Desain Gambar kepada 10 KSM di mana baik RAB maupun Desain Gambar masing-masing KSM seluruhnya sama dan hanya nama KSM-nya yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mempunyai tugas yaitu menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan (RAB), jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, namun berdasarkan informasi dari para KSM diketahui bahwa Rencana

Hal 10 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Masyarakat (RKM), gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan (RAB), jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan tidak disusun atau dibuat oleh KSM melainkan oleh Sdr. Hamka, ST selaku PPTK;

- Bahwa setelah mengumpulkan dana dari para KSM, Terdakwa lalu memerintahkan kepada saksi BUDIMAN selaku Tim Fasilitator Lapangan untuk membuat Gambar Desain dan RAB untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 KSM, di mana Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi BUDIMAN sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per KSM;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan saksi SAPRIN, S.Pd. untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di mana saksi SAPRIN, S.Pd. beserta timnya memiliki pengalaman dalam hal penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban. Adapun kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SAPRIN, S.Pd. terkait upah jasa penyusunan LPJ adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk LPJ Tahap Pertama dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk LPJ Tahap Kedua, namun untuk LPJ Tahap Kedua Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi SAPRIN, S.Pd. sehingga total upah jasa yang diterima oleh saksi SAPRIN, S.Pd. adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tahap kedua kepada 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memperoleh masing-masing 50% dari total anggaran yaitu sebesar Rp135.948.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa adapun persyaratan dalam pencairan tahap kedua yaitu pekerjaan fisik telah mencapai progres di atas 50% dan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama untuk dapat kemudian diajukan kepada PPK agar memperoleh Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran/dana tahap kedua oleh PPK. Namun pada proses pencairan tahap kedua tersebut KSM tidak menyerahkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama melainkan KSM hanya menyerahkan nota-nota pembelian, kuitansi serta bukti pengeluaran kepada Terdakwa serta para KSM hanya

Hal 11 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani specimen pencairan. Selain itu, PPK juga tidak melakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan anggaran tahap kedua yaitu Laporan Progres Pekerjaan serta Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama di mana PPK mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Tahap kedua hanya berdasarkan laporan dari Terdakwa selaku PPTK;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan penerimaan/pemotongan dana kepada 10 KSM dengan alasan akan menyetorkan pajak dari kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di mana jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para KSM bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama KSM	Potongan Pajak (Rp)
1	KSM Tusawuta	7.000.000,00
2	KSM Bersatu	10.000.000,00
3	KSM Meohai	10.000.000,00
4	KSM Sejahtera	10.400.000,00
5	KSM Medulu	10.000.000,00
6	KSM Watuwila	10.000.000,00
7	KSM Meambo	10.000.000,00
8	KSM Wewete	11.500.000,00
9	KSM Monapa	5.000.000,00
10	KSM Metusa	10.000.000,00
	Total	93.900.000,00

- Bahwa pada saat 10 KSM menyerahkan uang pajak tersebut terdapat kuitansi penerimaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan selesainya pekerjaan Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti setoran pajak baik kepada Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe maupun kepada para KSM;
- Bahwa dari seluruh uang pembayaran pajak yang diterima, Terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak untuk 3 (tiga) KSM dengan total pembayaran sebesar Rp23.498.472,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) melalui Kantor Pos dengan menggunakan NPWP masing-masing KSM dan pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM WEWETE	95.908.103.5-	Okt 2020	26 Feb 2021	4.495.970



		811.000	Des 2020	26 Feb 2021	4.105.690
2.	KSM MEOHAI	95.882.511.9-	Okt 2020	26 Feb 2021	4.128.170
		811.000	Des 2020	26 Feb 2021	2.972.140
3.	KSM	95.907.031.9-	Okt 2020	26 Feb 2021	5.073.880
	TUSAWUTA	811.000	Des 2020	26 Feb 2021	2.722.422
Jumlah Pajak yang disetor					23.498.272

- Bahwa seluruh Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan oleh 10 KSM telah selesai dikerjakan 100% tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tanggal 30 Desember 2020 yang telah disetujui dan ditetapkan oleh PPK/KPA sekaligus Kabid, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KSM	BAST	
		Nomor	Tanggal
1	KSM Tusawuta	04/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
2	KSM Bersatu	05/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
3	KSM Meohai	06/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
4	KSM Sejahtera	07/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
5	KSM Medulu	08/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
6	KSM Watuwila	09/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
7	KSM Meambo	10/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
8	KSM Wewete	11/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
9	KSM Monapa	12/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
10	KSM Metusa	13/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020

- Bahwa pada Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih antara realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan RAB. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan teknis hasil pekerjaan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara sesuai Surat Tugas Kepala Balai Nomor: PW.0103-Cb.30/314 tanggal 31 Agustus 2021 atas permintaan penyidik dari Polres Kabupaten Konawe diketahui bahwa terdapat selisih realisasi hasil pekerjaan dengan dokumen RAB masing-masing KSM di mana hal tersebut pada intinya disebabkan adanya pemotongan dan penggunaan anggaran/dana yang dilakukan oleh Terdakwa serta lemahnya pengawasan, kontrol dan pendampingan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPTK dan TFL;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penerimaan atau pemotongan anggaran dengan alasan pembuatan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/LPJ dan Penerimaan dengan alasan pembayaran Pajak adalah bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,



efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 10 ayat (1): Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya dan
  - e. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- 3) Penjelasan Pasal 12 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- 4) Penjelasan Pasal 12 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
  - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
  - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

## 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 1) Pasal 16 ayat (1): Penyelenggaraan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.



- 2) Pasal 16 ayat (2): Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
  - 3) Pasal 16 ayat (3): Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
  - 4) Pasal 16 ayat (4): Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
4. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020.
- a. Bagian I Perencanaan, Program Point 1.1.5, Huruf c Tatacara Penetapan Penerima Kegiatan Kepada Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) bahwa secara umum tugas KSM sebagai pelaksana swakelola adalah melakukan sosialisasi program kepada warga masyarakat, menyusun perencanaan, melaksanakan fisik, mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan dan membuat laporan pertanggungjawaban.
- Susunan dan Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola antara lain sebagai berikut:
1. Ketua:
    - a) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
    - b) Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.
  2. Sekretaris:
    - a) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
    - b) Melaksanakan surat-menyurat;
    - c) Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
    - d) Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
    - e) Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.
  3. Bendahara:
    - a) Menerima dan menyimpan uang;
    - b) Mengeluarkan/membayar sesuai dengan realisasi sesuai nota/kuitansi;
    - c) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
    - d) Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;



e) Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:

(a) Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;

(b) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.

#### 4. Tim Perencana:

Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah:

- Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat.
- Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL;
- Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi;
- Melakukan inventarisasi tenaga kerja.

#### 5. Tim Pelaksana:

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

- Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- Mengatur tenaga kerja di lapangan;
- Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- Membuat laporan tentang keadaan material;
- Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- i) Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- j) Membuat As built drawing setelah pekerjaan konstruksi selesai.

## 6. Tim Pengawas:

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah:

- a) Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
- b) Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- c) Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;

namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas terdakwa telah mempergunakan uang untuk kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa, orang lain, atau setidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020;

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

### 1 Pungutan/potongan kepada 10

KSM

a Seluruh pungutan/potongan oleh Rp200.000.000,00

. Sdr. Hamka, ST untuk item

kegiatan operasional.

Total Pungutan/Potongan kepada 10 Rp293.900.000,00

KSM

2 Realisasi uang/biaya yang Rp 41.000.000,00

. dikeluarkan berdasarkan hasil

Hal 17 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



klarifikasi		
3	Setoran Pajak	Rp
.		<u>23.498.272,00</u>
4	Kerugian Keuangan Negara	Rp
.		<u>229.401.728,00</u>

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa HAMKA, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor: 20.A TAHUN 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, dalam kurun waktu bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melakukan penerimaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemotongan anggaran dengan alasan pembuatan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/LPJ dan Penerimaan dengan alasan pembayaran Pajak yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 20.A Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor: 1.03 01 01 27 15 2 tersedia anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan hibah barang kepada masyarakat Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.862.022.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi Sanitasi Tahun Anggaran 2020, di mana dari anggaran tersebut terdapat 2 item belanja yaitu:
  1. Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada masyarakat dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat secara swakelola di mana anggarannya ditransfer langsung ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat;
  2. Biaya Penunjang sebesar Rp143.062.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) yang dikelola langsung oleh Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 20.A TAHUN 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal 19 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 di mana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum nama Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), pada tanggal 08 Juni 2020 s/d 29 Juni 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe melaksanakan rekrutmen dan seleksi Tim Fasilitator Lapangan (TFL) untuk kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 dilaksanakan penandatanganan kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan masa kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d 30 Desember 2020;
- Bahwa setelah itu dilakukan sosialisasi dan musyawarah di setiap Desa/Kelurahan penerima manfaat, di mana dalam proses musyawarah tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kemudian dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus tim teknis;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan rincian sebagai berikut:

Nama KSM	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
KSM Tusawuta	Nomor: 48 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Bersatu	Nomor: 51 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meohai	Nomor: 50 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Sejahtera	Nomor: 47 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Medulu	Nomor: 53 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Watuwila	Nomor: 52 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meambo	Nomor: 54 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020

Hal 20 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Nama KSM	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
KSM Wewete	Nomor: 45 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Monapa	Nomor: 55 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Metusa	Nomor: 46 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020

- Bahwa setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditetapkan, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Nomor Kontrak	Pelaksana
1	01/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM TUSAWUTA
2	02/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM BERSATU
3	03/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEOHAI
4	04/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM SEJAHTERA
5	05/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEDULU
6	06/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WATUWILA
7	07/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEAMBO
8	08/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WEWETE
9	09/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MONAPA
10	10/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM METUSA

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 (sepuluh) KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan oleh 10 KSM berdasarkan atas dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 125 hari kalender mulai dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tahap pertama kepada 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memperoleh masing-masing 50% dari total anggaran yaitu sebesar Rp135.948.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian 10 (sepuluh) KSM tersebut melakukan pencairan/penarikan dana di Bank BPD Sultra setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari Tim Fasilitator Lapangan dan PPTK bahwa dana tahap pertama telah dapat dicairkan;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) KSM melakukan pencairan, berdasarkan berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku PPTK, para KSM diminta untuk berkumpul di Hotel Sri Rahayu di mana dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus oleh Terdakwa, kemudian para KSM diminta untuk menyetorkan dana untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan laporan kegiatan masing-masing KSM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas arahan dari Terdakwa tersebut kemudian 10 (sepuluh) KSM menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun, para KSM tidak menerima kuitansi dari Terdakwa atas penyetoran dana/anggaran tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut, Terdakwa menyerahkan RAB kepada 10 KSM yang hadir dan memerintahkan saksi WAHYUDI DAUD yang merupakan Tim Fasilitator Lapangan untuk membagikan Desain Gambar kepada 10 KSM di mana baik RAB maupun Desain Gambar masing-masing KSM seluruhnya sama dan hanya nama KSM-nya yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mempunyai tugas yaitu menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan (RAB), jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, namun berdasarkan informasi dari para KSM diketahui bahwa Rencana Kerja Masyarakat (RKM), gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan (RAB), jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan tidak disusun atau dibuat oleh KSM melainkan oleh Sdr. Hamka, ST selaku PPTK;
- Bahwa setelah mengumpulkan dana dari para KSM, Terdakwa lalu memerintahkan kepada saksi BUDIMAN selaku Tim Fasilitator Lapangan untuk membuat Gambar Desain dan RAB untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 KSM, di mana Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi BUDIMAN sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per KSM;

Hal 22 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan saksi SAPRIN, S.Pd. untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di mana saksi SAPRIN, S.Pd. beserta timnya memiliki pengalaman dalam hal penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban. Adapun kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SAPRIN, S.Pd. terkait upah jasa penyusunan LPJ adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk LPJ Tahap Pertama dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk LPJ Tahap Kedua, namun untuk LPJ Tahap Kedua Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi SAPRIN, S.Pd. sehingga total upah jasa yang diterima oleh saksi SAPRIN, S.Pd. adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tahap kedua kepada 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memperoleh masing-masing 50% dari total anggaran yaitu sebesar Rp135.948.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa adapun persyaratan dalam pencairan tahap kedua yaitu pekerjaan fisik telah mencapai progres di atas 50% dan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama untuk dapat kemudian diajukan kepada PPK agar memperoleh Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran/dana tahap kedua oleh PPK. Namun pada proses pencairan tahap kedua tersebut KSM tidak menyerahkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama melainkan KSM hanya menyerahkan nota-nota pembelian, kuitansi serta bukti pengeluaran kepada Terdakwa serta para KSM hanya diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani specimen pencairan. Selain itu, PPK juga tidak melakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan anggaran tahap kedua yaitu Laporan Progres Pekerjaan serta Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama di mana PPK mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Tahap kedua hanya berdasarkan laporan dari Terdakwa selaku PPTK;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penerimaan/pemotongan dana kepada 10 KSM dengan alasan akan menyetorkan pajak dari kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di mana

Hal 23 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para KSM bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KSM	Potongan Pajak (Rp)
1	KSM Tusawuta	7.000.000,00
2	KSM Bersatu	10.000.000,00
3	KSM Meohai	10.000.000,00
4	KSM Sejahtera	10.400.000,00
5	KSM Medulu	10.000.000,00
6	KSM Watuwila	10.000.000,00
7	KSM Meambo	10.000.000,00
8	KSM Wewete	11.500.000,00
9	KSM Monapa	5.000.000,00
10	KSM Metusa	10.000.000,00
	Total	93.900.000,00

- Bahwa pada saat 10 KSM menyerahkan uang pajak tersebut terdapat kuitansi penerimaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan selesainya pekerjaan Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti setoran pajak baik kepada Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe maupun kepada para KSM;
- Bahwa dari seluruh uang pembayaran pajak yang diterima, Terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak untuk 3 (tiga) KSM dengan total pembayaran sebesar Rp23.498.472,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) melalui Kantor Pos dengan menggunakan NPWP masing-masing KSM dan pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM WEWETE	95.908.103.5-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.495.970
			Des 2020	26 Feb 2021	4.105.690
2.	KSM MEOHAI	95.882.511.9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.128.170
			Des 2020	26 Feb 2021	2.972.140
3.	KSM TUSAWUTA	95.907.031.9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	5.073.880
			Des 2020	26 Feb 2021	2.722.422
Jumlah Pajak yang disetor					23.498.272

- Seluruh Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan oleh 10 KSM telah selesai dikerjakan 100% tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tanggal 30 Desember 2020 yang telah disetujui dan ditetapkan oleh PPK/KPA sekaligus Kabid, dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama KSM	BAST	
		Nomor	Tanggal
1	KSM Tusawuta	04/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
2	KSM Bersatu	05/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
3	KSM Meohai	06/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
4	KSM Sejahtera	07/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
5	KSM Medulu	08/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
6	KSM Watuwila	09/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
7	KSM Meambo	10/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
8	KSM Wewete	11/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
9	KSM Monapa	12/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020
10	KSM Metusa	13/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020	30/12/2020

- Bahwa pada Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih antara realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan RAB. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan teknis hasil pekerjaan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara sesuai Surat Tugas Kepala Balai Nomor: PW.0103-Cb.30/314 tanggal 31 Agustus 2021 atas permintaan penyidik dari Polres Kabupaten Konawe diketahui bahwa terdapat selisih realisasi hasil pekerjaan dengan dokumen RAB masing-masing KSM di mana hal tersebut pada intinya disebabkan adanya pemotongan dan penggunaan anggaran/dana yang dilakukan oleh Terdakwa serta lemahnya pengawasan, kontrol dan pendampingan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPTK dan TFL;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penerimaan atau pemotongan anggaran dengan alasan pembuatan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/LPJ dan Penerimaan dengan alasan pembayaran Pajak adalah bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - 1) Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Pasal 10 ayat (1): Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; dan
  - e. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- 3) Penjelasan Pasal 12 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- 4) Penjelasan Pasal 12 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
  - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 1) Pasal 16 ayat (1): Penyelenggaran Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
  - 2) Pasal 16 ayat (2): Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
  - 3) Pasal 16 ayat (3): Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
  - 4) Pasal 16 ayat (4): Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
4. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020.

Hal 26 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagian I Perencanaan, Program Point 1.1.5, Huruf c Tatacara Penetapan Penerima Kegiatan Kepada Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) bahwa secara umum tugas KSM sebagai pelaksana swakelola adalah melakukan sosialisasi program kepada warga masyarakat, menyusun perencanaan, melaksanakan fisik, mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan dan membuat laporan pertanggungjawaban.

Susunan dan Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola antara lain sebagai berikut:

1. Ketua:

- a) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
- b) Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.

2. Sekretaris:

- a) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
- b) Melaksanakan surat-menyurat;
- c) Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- d) Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
- e) Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.

3. Bendahara:

- a) Menerima dan menyimpan uang;
- b) Mengeluarkan/membayar sesuai dengan realisasi sesuai nota/kuitansi;
- c) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- e) Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:
  - (a) Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
  - (b) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.

4. Tim Perencana:

Hal 27 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah:

- a) Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat.
- b) Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c) Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL;
- d) Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
- e) Melakukan inventarisasi tenaga kerja.

#### 5. Tim Pelaksana:

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

- a) Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- b) Mengatur tenaga kerja di lapangan;
- c) Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- d) Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- e) Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- f) Membuat laporan tentang keadaan material;
- g) Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- h) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- i) Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- j) Membuat As built drawing setelah pekerjaan konstruksi selesai.

#### 6. Tim Pengawas:

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah:

- a) Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;



- b) Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- c) Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;

namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas terdakwa telah mempergunakan uang untuk kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa, orang lain, atau setidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020;

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

1	Pungutan/potongan kepada 10 KSM	
a	Seluruh pungutan/potongan oleh	Rp200.000.000,00
.	Sdr. Hamka, ST untuk item	
.	kegiatan operasional.	
	Total Pungutan/Potongan kepada 10	Rp293.900.000,00
	KSM	
2	Realisasi uang/biaya yang	Rp 41.000.000,00
.	dikeluarkan berdasarkan hasil	
.	klarifikasi	
3	Setoran Pajak	Rp 23.498.272,00
.		
4	Kerugian Keuangan Negara	Rp229.401.728,00

- Bahwa Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan negara dirugikan Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANDRIANI MUSARUDDIN, S.E., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Konawe sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kab. Konawe, selain sebagai Kabid saksi juga diberi tugas tambahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai PPK berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor: 166 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020, adapun tugas saksi adalah:
    - Sebagai Kabid Cipta Karya saya membantu Kepala Dinas PU Kab. Konawe dalam hal pekerjaan Keciptakerjaan yang di laksanakan di Dinas PU Kab. Konawe serta membantu tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan,
    - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga sebagai PPK adalah:
      - Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja;
      - melaksanakan anggaran Unit Kerja yang di pimpinya
      - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
      - mengadakan Ikatan / perjanjian / kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang di tetapkan;
      - mengawasi Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja yang di pimpinya dan;

Hal 30 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Pejabat pengguna anggaran.
- Selain itu KPA sekaligus PPK juga:
  - dalam melaksanakan Tugasnya Kuasa Pengguna anggaran (KPA) bertanggungjawab terhadap Aspek Fisik, adminitrasi dan keuangan atas pelaksanaan pengelola anggaran dan kegiatan pada Unit Kerjanya
  - Kuasa pengguna anggaran (KPA) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna anggaran (PA) Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe
- Bahwa pada TA. 2020 terdapat Pekerjaan Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S) yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU, PR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe TA. 2020, Pekerjaan tersebut sebagaimana dalam DPA/DPPA adalah Sebesar Rp2.862.022.000,- di mana dalam pelaksanaan Kegiatan sebagaimana Bidang Pekerjaan tersebut yakni:
  - Belanja Bantuan atau hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam hal ini untuk pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Belanja Biaya Penunjang yang di serahkan dan dilaksanakan oleh Bidang dengan anggaran sebesar Rp143.062.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid yang juga di tuntutan sebagai KPA yang sekaligus melekat tugas sebagai PPK dalam pekerjaan lingkup Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe, jadi dalam hal pelaksanaan kegiatan, pengadminitrasian, dan Keuangan adalah tanggungjawab saksi selaku KPA/PPK Bidang Cipta Karya namun dalam pelaksanaan di lapangan juga ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan.
  - Adapun penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di lapangan yakni Pelaksana Pekerjaan di lapangan adalah HAMKA, ST selaku PPTK dan dibantu Tim Fasilitator Lapangan yang ditunjuk sebanyak 7 orang, merekalah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

Hal 31 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat PPK Kegiatan dalam hal ini Kabid Cipta karya yakni saksi sendiri dan di lapangan terdapat PPTK yang bertanggungjawab yakni Terdakwa yang merupakan Staf bidang Cipta Karya di Dinas PU PR Kab. Konawe sedangkan tujuan dari kegiatan ini untuk TA. 2020, namun dari yang saya ketahui dari pengalaman tahun sebelumnya kegiatan seperti ini, untuk Sanitasi Sehat yang mana hasil pekerjaan tersebut dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat dengan anggaran yang sudah di tetapkan dalam APBD Kab. Konawe sebagaimana dalam DPA di transfer ke rekening kelompok tersebut, lalu kelompok melakukan belanja dan mengerjakan pekerjaan sebagaimana rencana pekerjaan Tangki Septic tersebut;
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan atau pengelolaan bantuan tersebut adapun penyimpangan yang terjadi adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh Sdr Hamka, di luar kendali dan sepengetahuan saya selaku atasannya, kemudian banyak kebijakan yang diambil oleh Sdr Hamka tanpa berkonsultasi dan meminta saran dari saya misalnya pemotongan dana yang diterima kelompok masyarakat sebesar Rp20.000.000,- dengan alasan membantu dalam hal pelaporan pada hal secara tupoksi tidak ada, kemudian mengambil alih tugas Kelompok Masyarakat untuk membayarkan pajak belanja Kelompok Masyarakat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, saksi tidak mengetahui pemotongan tersebut, saksi mengetahui pada tahun berikutnya setelah pekerjaan telah selesai dilaksanakan, pada awal saksi mengetahuinya dari saksi JABAR yang mendapat informasi dari Kepala Desa bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp20 juta rupiah pada KSM kemudian saksi meminta kepada saksi JABAR untuk mempertemukan salah satu KSM, kemudian KSM yakni saksi HENDRA datang ke kantor dan menceritakan mereka dikumpulkan di salah satu hotel dan menyetorkan Rp20 juta rupiah kepada Terdakwa, pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU. Setelah itu saksi mencari tahu informasi lewat saksi WAHYU (Fasilitator) di rumahnya bersama saksi AHRUL memita penjelasan terkait pemotongan Dana yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana penjelasan saksi WAHYU membenarkan hal tersebut bahwa Terdakwa melakukan pemotongan sebesar 20 juta rupiah kepada setiap Kelompok dan saksi WAHYU sempat mengatakan bahwa uang yang diperoleh disimpan di dalam tas dan sempat diminta untuk membawakan tas yang berisi uang ke dalam mobil, lalu saksi WAHYU mengatakan bahwa dana yang diambil adalah

Hal 32 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pembuatan RAB dan Laporan pertanggungjawaban bagi timnya, kemudian saat itu saksi menanyakan siapa saja tim yang membantu Terdakwa saat itu dan saksi WAHYU mengatakan tidak mengetahui siapa saja namun salah satunya adalah saksi BUDIMAN, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada saksi BUDIMAN dan meminta penjelasan terkait tim yang membantu Terdakwa, lalu saksi BUDIMAN menjelaskan bahwa benar saksi BUDIMAN membantu Terdakwa untuk membuat desain dengan perjanjian akan diberikan upah sebesar Rp25 juta rupiah, namun setelah desain dibuat saksi BUDIMAN hanya diberi sebesar 13 juta rupiah, setelah itu saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta penjelasan terkait pemotongan dana yang dilakukan, saat itu saksi menanyakan apakah benar informasi bahwa adanya pemotongan oleh PPTK sebesar Rp20 juta setiap Kelompok masyarakat, namun awalnya Terdakwa tidak mau mengaku, tetapi saksi mendesak dan memberitahukan sumber informasi yang telah saksi peroleh, hingga akhirnya Terdakwa menjelaskan bahwa dana yang diambil untuk jasanya dengan timnya karena membantu membuat administrasi serta pelaporan Kelompok Masyarakat;

- Bahwa saksi juga baru mengetahui dari Kepala Dinas, yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mengambil uang pajak dari kelompok masyarakat, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Hamka dan meminta penjelasan, apakah benar uang pajak kelompok masyarakat diambil, penjelasan Terdakwa bahwa benar pembayaran pajak dari kelompok diambil oleh Terdakwa, dan penjelasannya bahwa Terdakwa sudah membayar di kantor pajak, namun seketika saksi menanyakan mana bukti pembayaran pajak Terdakwa tidak bisa menjawab, kemudian saksi menegur kepada Sdr. Hamka, bahwa uang pajak yang diambil harus dikembalikan, karena yang berwenang membayar itu kelompok masyarakat itu sendiri, bukan wewenang Terdakwa;
- Bahwa tim teknis bertugas dan bertanggungjawab secara teknis kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, mengendalikan pelaksanaan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada atasan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran;
- Bahwa PPTK wajib melaporkan setiap progress pekerjaan yang dicapai dan menyerahkan laporan pemeriksaan pekerjaan kepada PPK, sebelum menerima pekerjaan dari kelompok dan saat itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi laporan pemeriksaan pekerjaan kelompok, namun setelah saksi tanda tangani laporan tersebut diambil kembali;

Hal 33 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan terlebih dahulu karena setelah menerima laporan progress 100% pekerjaan dari PPTK yakni Terdakwa dan saksi tidak melakukan pemeriksaan atau mengecek kembali pekerjaan dari masing masing kelompok karena saat itu saksi dalam keadaan kurang sehat, lalu berita acara serah terima tersebut saksi tanda tangani berdasarkan laporan dari Terdakwa dan Laporan saksi AHRUL yang mengecek langsung ke lapangan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ada pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran pajak yang Terdakwa akomodir, saksi mengetahui dari Plt. Kadis dan sempat saksi tegur dan menasehati kenapa pembayaran pajak diakomodir bukan KSM saja yang melakukan pembayaran;
- Bahwa dana pendampingan saksi terima dari bendahara kemudian saksi dibantu oleh saksi NINDIA ISLAMIYAH membayarkan kepada penerima;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan hasil pemeriksaan oleh Terdakwa, namun setelah itu laporan tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan SK nomor: 166 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe yang menunjuk saksi selaku Kepala Bidang Cipta Karya sebagai KPA sekaligus PPK namun Kepala Dinas PUPR Kab. Konawe Kembali membuat SK nomor: 33 tahun 2020 yang menunjuk saksi sebagai PPK saja sehingga dalam hal ini saksi hanya menjalankan tugas administrasi dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk pengelolaan keuangan kembali kepada Kepala Dinas sebagai PA.
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

## 2. **SAKSI ABD. JABAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas PU, PR Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe telah melangalokasikan dan melaksanakan anggaran kegiatan berupa Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe TA. 2020, adapun jumlah anggaran dari kegiatan DAK tersebut yakni Sebesar Rp2.862.022.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Hal 34 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pastinya saksi tidak dapat menjelaskan atas rincian anggaran kegiatan tersebut karena selama kegiatan saksi tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan melainkan saksi hanya membantu dalam pembuatan administrasi dalam pembuatan SPJ saja, namun kegiatan tersebut adalah Kegiatan Swakelola Masyarakat yang mana kegiatan dan belanjanya diperuntukan untuk masyarakat dan kegiatannya di beberapa Desa Kelurahan sesuai dengan Kelompok yang ditetapkan oleh Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe, terkait dengan penyimpangan bahwa benar telah terjadi karena saksi telah melihat sebagaimana di dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Penunjang terdapat kegiatan Pengawasan oleh beberapa Tim Teknis yang ditugaskan melaksanakan Pengawasan termasuk terdapat nama saksi yang masuk di dalam Tim tersebut, tidak pernah terlibat dan tidak dilibatkan oleh Penanggungjawab Kegiatan baik oleh PPK (Kabid) maupun PPTK kegiatan tersebut, namun saksi diminta juga menyetujui seolah-olah kegiatan pengawasan dilaksanakan dan seolah-olah saksi menerima dana kegiatan pengawasan tersebut yang sebenarnya saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan tidak pernah melaksanakan Pengawasan sehubungan dengan Kegiatan pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa pembangunan tangki septic skala komunal selama TA. 2020, kemudian terkait dengan pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPTK kegiatan pembuatan SPALD-S kepada setiap KSM, saya mendapat info akan tetapi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipotong dari setiap KSM tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat PPK Kegiatan dalam hal ini ibu Kabid Cipta Karya yakni saksi ANDRIANI dan di lapangan terdapat PPTK yang bertanggungjawab yakni Terdakwa yang merupakan staf bidang Cipta Karya di Dinas PU PR Kab. Konawe sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut yang saksi ketahui untuk diberikan kepada Masyarakat;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa pembangunan tangki septic skala komunal saksi tidak terlibat dan tidak dilibatkan sehingga saksi tidak mengetahui terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa pembangunan tanki septic skala komunal termasuk potongan atau anggaran yang diserahkan dan tidak diserahkan kepada Masyarakat Penerima Bantuan

Hal 35 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk membuat Laporan Keuangan dan Kegiatan sebagaimana Laporan penunjang kegiatan Fisik Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) TA. 2020 termasuk pengawasan, di mana hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk laporan Keuangan saja;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. **SAKSI AHRUL HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 di Kab. Konawe yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 ada 3 KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) terdiri dari Kel. Inolobunggadue (1 KSM), Kel. Asambu (1 KSM), Kel Ambekaeri (1 KSM). adapun anggaran dari pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap kelompok tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini yang pertama saksi ADRIANI MUSARUDDIN sebagai pejabat pembuat komitmen dibantu dengan seorang PPTK yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai pengendali dan kordinator di lapangan, kemudian saya sebagai anggota Tim dalam kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020:
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kegiatan dilaksanakan akan ditunjuk siapa penanggungjawab kegiatan dan pengendali kegiatan di lapangan penunjukan tersebut kemudian dibuatkan SK yang di tandatangi kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas;
- Bahwa Kepala Bidang Cipta Karya tahun 2020 adalah saksi ANDRIANI MUSARUDDIN dan setahu saya PPTK kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan dengan cara LS jadi langsung masuk ke rekening Klp, bukan pembayaran tunai, jadi saya tidak mengetahui terkait dengan pemotongan dan terkait pelaksanaa kegiatan yang lebih mengetahui

Hal 36 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Fasilitator dan PPTK karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;

- Bahwa benar honor yang saksi terima adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jenis kegiatan	Honor
1	13/07/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	20.000
2	14/07/2022	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
3	16/07/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Kasupute Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
4	22/07/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Tawanga Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
5	24/07/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Sanggona Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
6	05/08/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
7	07/08/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Kasupute Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka	

Hal 37 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



8	26/08/2020	kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Puuwonua Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
9	04/09/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Puuwonua Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
10	10/09/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Sanggona Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
11	22/09/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Tawanga Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
12	26/09/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Bungguosu Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
13	03/10/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Bungguosu Kec. Konawe An. Ahrul Hidayat	210.000
14	06/10/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
15	15/10/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afiriasi Sanitasi Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	21/10/2020	pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Kasupute Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
17	26/10/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat (SPALD-S) DAK Afirmasi Sanitasi Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi An. Ahrul Hidayat	200.000
Total			3.170.000

- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan anggaran yang diterima oleh KSM tidak boleh diambil oleh orang lain dan dana yang diterima tidak boleh digunakan atau dibelanjakan di luar yang sudah ditetapkan di dalam RAB, adapun pemotongan yang dilakukan oleh PPTK seharusnya tidak boleh;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S), yang dikerjakan oleh 10 KSM sudah dilaksanakan;
- Bahwa seingat saksi sudah dilakukan serah terima dengan Dinas PUPR Kab. Konawe, untuk layak dan tidaknya pekerjaan diterima oleh Dinas, tergantung pihak yang melakukan pemeriksaan pekerjaan seperti halnya kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) ini yang melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah PPK dan PPTK;
- Bahwa di tahun sebelumnya terdapat surat pemberitahuan dari Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya mengenai daerah yang ingin mengusulkan kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) TA. 2020, kemudian melalui Dinas PU Kab. Konawe Bidang Cipta Karya mengusulkan 10 Lokasi sesuai dengan kriteria yang dimaksud lalu melalui aplikasi e-Mon DAK saya menginput nama 10 lokasi dengan pilihan kegiatan IPAL Komunal. setelah itu menunggu konfirmasi untuk persetujuannya, pada saat pengimputan terdapat dokumen pendukung yaitu surat pernyataan siap menerima program;
- Bahwa pengusulan 10 lokasi penerima kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) TA. 2020 berdasarkan hasil kordinasi saya dengan Kepala bidang dengan hanya melihat apakah wilayah tersebut masuk dalam kriteria kawasan kumuh,

Hal 39 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



padat, perkotaan dan tidak melakukan pengecekan apakah lokasi tersebut layak atau tidak;

- Bahwa untuk pelaporan kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) TA. 2020 di dalam aplikasi berdasarkan progress capaian pekerjaan, ada beberapa tahap yang dicapai, kemudian dilaporkan ke dalam aplikasi;
- Bahwa pelaporan progress pekerjaan 100% saksi laporkan setelah mendapat penyampaian dari PPTK bahwa pekerjaan sudah selesai, saya tidak melakukan pemeriksaan atau pun menerima berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. **SAKSI GUSTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 di Kab. Konawe yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 ada 3 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) terdiri dari Kel. Inolobunggadue (1 KSM), Kel. Asambu (1 KSM), Kel Ambekaeri (1 KSM). adapun anggaran dari pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap kelompok tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini yang pertama Kepala Bidang sebagai pejabat pembuat komitmen dibantu dengan seorang PPTK yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai pengendali dan kordinator di lapangan kemudian saksi sebagai anggota Tim dalam kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kegiatan dilaksanakan akan ditunjuk siapa penanggungjawab kegiatan dan pengendali kegiatan di lapangan penunjukan tersebut kemudian dibuatkan SK yang di tandatangani kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) tahun 2020 saksi pernah turun ke lapangan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan, serta untuk dana perjalanan Dinas kegiatan yang dimaksud ada saksi terima sebanyak Rp2,5 juta rupiah;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S), yang dikerjakan oleh 10 KSM sudah melaksanakan dan selesai;
- Bahwa untuk serah terima pekerjaan saksi tidak terlalu mengetahui namun jika pekerjaan sudah selesai berarti wajib dilakukan serah terima dengan pihak Dinas, sepengetahuan saksi jika pekerjaan selesai PPTK lah yang melakukan pemeriksaan kemudian melaporkan hasilnya ke PPK;
- Bahwa untuk pengusulan 10 lokasi penerima kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) TA. 2020 sudah berdasarkan hasil survey dan melihat apakah wilayah tersebut masuk dalam kriteria kawasan kumuh, padat, perkotaan sehingga apabila lokasi tersebut menerima anggaran berarti lokasi tersebut bisa dikatakan sudah layak;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**5. SAKSI KIBLAT, S. Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa dari awal saksi tidak pernah terlibat pada kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020, adapun sehingga nama saksi terdapat dalam laporan pertanggungjawaban saksi juga tidak mengetahui sebab saksi tidak pernah disampaikan oleh kepala Bidang, jika saksi dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk honor yang saksi terima merupakan honor kegiatan pengadaan air bersih;

Hal 41 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana/kordinator pada kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 di Kab. Konawe yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe Ta.2020 ada 3 KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) terdiri dari Kel. Inolobunggadue (1 KSM), Kel. Asambu (1 KSM), Kel Ambekaeri (1 KSM). adapun anggaran dari pekerjaan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap kelompok tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu dan saksi tidak pernah melihat surat tugas yang terdapat nama saksi yang ditugaskan dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 dan saksi juga tidak pernah mendapat perintah baik tertulis maupun lisan dari Kepala Bidang Cipta Karya untuk turun di lapangan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Kepala Bidang Cipta Karya tahun 2020 yaitu saksi ANDRIANI MUSARUDDIN dan setahu saya PPTK kegiatan tersebut adalah Terdakwa, karena seperti yang saksi lihat yang sibuk mengerjakan kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan pekerjaan pembangunan

Hal 42 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020;

- Bahwa setelah saksi melihat dan teliti laporan pertanggungjawaban tersebut, tanda tangan yang ada dalam tanda bukti kas TBK tersebut merupakan benar tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah melihat isi dari TBK tersebut dan perkiraan saksi dokumen yang saksi tanda tangani merupakan dokumen kegiatan dimana saksi terlibat;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam TBK tersebut benar tanda tangan saksi namun pada saat saksi bertanda tangan saksi tidak membaca apa isi dari TBK tersebut sepengetahuan saksi TBK tersebut kegiatan pengadaan air bersih yang saksi ikuti ternyata kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S), dan untuk honor saksi terima, sebenarnya juga saksi tidak mengetahui itu dari kegiatan mana sebab saat diberikan dana sebanyak Rp900 ratus ribu yang disampaikan kepada saksi bahwa dana tersebut sebagai honor pengawasan dalam tahun 2020;
- Bahwa telah terjadi Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun Penyimpangan yang terjadi adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa di luar sepengetahuan kami di kantor dan ketahuannya setelah adanya informasi yang beredar serta adanya pemberitahuan demo, mengenai potongan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa anggaran tersebut tidak boleh ada pemotongan karena anggaran sudah disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa tim teknis itu bertugas bertanggungjawab secara teknis kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, mengendalikan pelaksanaan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada atasan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui berapa besaran anggaran yang diberikan kepada masing-masing KSM;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. **SAKSI NIDIA ISLAMIAH, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 43 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas PU, PR Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe telah mengalokasikan dan melaksanakan anggaran kegiatan berupa Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU, PR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe TA. 2020, adapun jumlah anggaran dari kegiatan DAK tersebut yakni Sebesar Rp2.862.022.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah), dari anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) item belanja yakni:
  - a) Belanja Bantuan atau hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam hal ini untuk pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Sebesar Rp2.718.960.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b) Belanja Biaya Penunjang yang di serahkan dan dilaksanakan oleh Bidang dengan anggaran sebesar Rp143.062.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk pastinya saksi tidak dapat menjelaskan atas rincian anggaran kegiatan tersebut karena selama kegiatan saksi tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan melainkan saksi hanya membantu dalam pembuatan administrasi dalam pembuatan SPJ saja, namun kegiatan tersebut adalah Kegiatan Swakelola Masyarakat yang mana kegiatan dan belanjanya diperuntukan untuk masyarakat dan kegiatannya dibeberapa Desa Kelurahan sesuai dengan Kelompok yang ditetapkan oleh Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe, terkait dengan penyimpangan bahwa benar telah terjadi karena saksi telah melihat sebagaimana di dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Penunjang terdapat kegiatan Pengawasan oleh beberapa Tim Teknis yang ditugaskan melaksanakan Pengawasan termasuk terdapat nama saksi yang Masuk di dalam Tim tersebut tidak pernah terlibat dan tidak dilibatkan oleh Penanggungjawab Kegiatan Baik oleh PPK (Kabid) maupun PPTK kegiatan tersebut, namun saksi diminta juga menyetujui seolah-olah kegiatan pengawasan dilaksanakan dan seolah-olah saksi menerima dana kegiatan pengawasan tersebut yang sebenarnya saksi tidak pernah di libatkan dalam kegiatan tersebut dan tidak pernah melaksanakan Pengawasan sehubungan dengan Kegiatan pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa pembangunan tangki septic skala komunal selama TA. 2020, kemudian terkait dengan pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPTK kegiatan

Hal 44 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SPALD-S kepada setiap KSM saksi mendapat info akan tetapi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipotong dari setiap KSM tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat PPK Kegiatan dalam hal ini ibu Kabid Cipta karya yakni saksi. Andriani Musaruddin, SE.,M.Si. dan dilapangan terdapat PPTK yang bertanggungjawab yakni Terdakwa yang merupakan Staf bidang Cipta Karya di Dinas PU PR Kab. Konawe sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut yang saksi ketahui untuk diberikan kepada Masyarakat;
- Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pekerjaan Fisiknya saksi tidak mengetahui namun untuk anggaran penunjangnya saksi tidak pernah dijelaskan namun pada saat itu ada dana yang diserahkan kepada saksi akan tetapi jumlahnya tidak sebagaimana yang dipertanggungjawabkan didalam Pertanggungjawaban Dana Penunjang. Adapun Dana yang saksi terima karena saksi yang menyusun dan membuat Pertanggungjawaban anggaran Penunjang semua kegiatan yang dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya (sebanyak 3 Laporan Anggaran) saksi diberikan kurang lebih Rp5 Juta selain itu tidak ada, dana tersebut saksi terima karena saksi membuat dan menyusun laporan bidang tersebut bukan uang yang kaitannya dalam Pengawasan di lapangan atas pekerjaan Fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa pembangunan tanki septic skala komunal pada TA. 2020, jadi Realisasiya untuk kegiatan Fisik dan kegiatan lainnya dapat ditanyakan kepada penanggungjawab dalam hal ini PPK dan PPTK Kegiatan, karena di Dinas PU anggaran kegiatan Bidang oleh Bendahara dan Kadis diserahkan semua Ke Bidang masing-masing dan dipertanggungjawabkan oleh Bidang, bukan lagi Bendahara yang belanja dan mempertanggungjawabkan lagi;
- Bahwa yang memerintahkan adalah saksi ADRIANI MUSARUDDIN selaku Kabid yang juga sebagai PPK dalam kegiatan tersebut, demikian dengan uang semua kegiatan bidang, kami diberi oleh Kabid karena anggaran kegiatan Bidang sudah diserahkan Bidang dalam hal ini yang menerima adalah Bu Kabid, Saksi juga sebagai bawahan untuk nama-nama yang dimasukan didalam laporan kegiatan atau penerima dana penunjang dalam kegiatan tersebut adalah perintah dari Kabid;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa pembangunan tangki septic skala komunal saksi tidak terlibat dan tidak dilibatkan sehingga saksi tidak

Hal 45 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



mengetahui terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa pembangunan tanki septic skala komunal termasuk Potongan atau anggaran yang diserahkan dan tidak diserahkan kepada Masyarakat Penerima Bantuan

- Bahwa saksi diminta untuk membuat Laporan Keuangan dan Kegiatan sebagaimana Laporan penunjang kegiatan Fisik Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) TA. 2020 termasuk pengawasan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk laporan Keuangan saja;
- Bahwa dokumen tersebut yang saksi buat dan saksi susun atas perintah Kabid Cipta Karya saat itu yakni saksi ADRIANI MUSARUDDIN, dan benar dokumen tersebut yang mana masuk nama saya sebagai Tim yang melakukan pengawasan yang mana Dokumen tersebut benar saksi juga bertandatangan didalam dokumen tersebut sebagai penerima perintah dan penerima Dana Transport kegiatan pengawasan kegiatan tersebut, namun saksi tidak pernah melaksanakan dan tidak pernah diperintahkan untuk melaksanakan, sedangkan terkait jumlah dananya tidak benar dan saksi tidak pernah menerima jumlah dana tersebut yang kaitannya dengan pengawasan, melainkan saksi menerima dari bu Kabid karena saksi yang membuat Laporan tersebut bukan karena saksi yang pergi melakukan pengawasan selain itu yang saksi terima tersebut juga kaitannya dengan kegiatan Pengawasan dan monitoring kegiatan lain yang juga dilaksanakan di Cipta Karya bukan berkaitan dengan pekerjaan kegiatan Fisik Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) TA. 2020;
- Bahwa saat itu sesuai perintah Bu Kabid dan kegiatannya sesuai perintah dari Terdakwa untuk memasukan rincian kegiatan yang di awasi olehnya, pelaksanaan sesungguhnya saksi tidak mengetahui, namun dokumen tersebut benar saksi menandatangani karena perintah jadi Laporan kegiatannya pun saksi juga tidak mengetahui sebenarnya karena itu sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa sebagai PPTK;
- Bahwa Dokumen tersebut tidak benar keadaanya namun saksi menandatangani karena diperintahkan oleh Kabid sebagai kelengkapan administrasi, jumlah sebagaimana yang pemeriksa sebutkan tidak pernah saksi menerima dengan jumlah tersebut melainkan saksi hanya menerima sebagai administrasi dan kegiatan pengawasan lain yang tidak ada kaitannya dengan Pekerjaan tersebut karena saksi tidak pernah dijelaskan kegiatan apa uang yang kami terima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pembayaran pajak pada kegiatan tersebut saksi tidak begitu mengetahui karena saksi tidak dilibatkan secara langsung, akan tetapi sepengetahuan saksi untuk sistem pembayaran pajak apabila kegiatan swakelola seperti kegiatan pembuatan SPAL-D pada tahun 2020 tersebut yang dibuatkan kelompok masyarakat yang mana setiap kelompok tersebut mempunyai bendahara dan setiap kelompok tersebut membuat pertanggungjawaban masing-masing sehingga sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab atau yang memiliki tugas untuk melakukan pembayaran pajak adalah bendahara dari setiap kelompok tersebut;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

7. **SAKSI ASNAWIA, A. Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas PU, PR Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe telah mengalokasikan dan melaksanakan anggaran kegiatan berupa Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas Dinas PU, PR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe TA. 2020, adapun jumlah anggaran dari kegiatan DAK tersebut yakni sebesar Rp2.862.022.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah), dari anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) item belanja yakni:
  - o Belanja Bantuan atau hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam hal ini untuk pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - o Belanja Biaya Penunjang yang di serahkan dan dilaksanakan oleh Bidang dengan anggaran sebesar Rp143.062.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa atas anggaran kegiatan belanja tersebut yang mana saksi jelaskan terbagi untuk 2 item belanja yakni untuk anggaran pembangunan yang diserahkan kepada masyarakat dan anggaran Penunjang untuk Bidang yang melaksanakan dari kegiatan anggaran untuk hibang pembangunan yang di serahkan kepada masyarakat tersebut di gunakan dan diserahkan kepada 10 Kelompok Masyarakat atau Kelompok Swakelola masyarakat (KSM) di Wilayah Kab. Konawe dengan rincian sebagai Berikut:

Hal 47 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



No.	Nama Desa / Kel KSM	Jumlah Anggaran	Ket.
1	Kel. Ambekairi Kec. Unaaha	Rp271.896.000,00	
2	Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha	Rp271.896.000,00	
3	Kel. Asambu Kec. Unaaha	Rp271.896.000,00	
4	Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi	Rp271.896.000,00	
5	Kel. Kasipute Kec. Wawotobi	Rp271.896.000,00	
6	Kel. Lalosabilla Kec. Wawotobi	Rp271.896.000,00	
7	Kel. Tawanga Kec. Konawe	Rp271.896.000,00	
8	Kel. Bungguosu Kec. Konawe	Rp271.896.000,00	
9	Desa Puuwonua Kec. Konawe	Rp271.896.000,00	
10	Desa Sanggona Kec. Konawe	Rp271.896.000,00	
Jumlah		Rp2.718.960.000,00	

untuk anggaran kegiatan yang diserahkan kepada masyarakat tersebut pengelolaannya dilaksanakan oleh Kelompok mesyarakat karena dari Kasda langsung di transfer ke rekening Kelompok (LS). Selain anggaran untuk kegiatan bantuan tersebut adalah Anggaran Penunjang yang di serahkan dan dilaksanakan oleh Bidang dengan anggaran sebesar Rp143.062.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) dan anggaran ini pengelolaannya di kelola langsung oleh Bidang Cipta Karya yang mana anggaran seluruhnya setelah saya cairkan melalui TU saksi serahkan ke PPK dalam hal ini Ibu Kabid atas nama Andriani Musaruddin, S.E., M.Si. yang selanjutnya anggaranya digunakan untuk membiayai sebagaimana dalam DPA yakni:

No	Kegiatan Penunjang	Anggaran	Ket.
1	Honorarium Fasilitator Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola	Rp84.000.000,00	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Rp16.000.000,00	
3	Biaya perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan	Rp38.062.000,00	
4	Review APIP	Rp 5.000.000,00	
Jumlah		Rp143.062.000,00	

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut, terdapat PPK Kegiatan dalam hal ini ibu Kabid Cipta karya yakni saksi ANDRIANI MUSARUDDIN, S.E., M. Si, dan di lapangan terdapat PPTK yang bertanggungjawab yakni Terdakwa selaku Staf bidang Cipta Karya di Dinas PU PR Kab. Konawe sedangkan tujuan dari kegiatan ini untuk TA. 2020 ini saksi tidak mengetahui pasti karena sudah berubah nama, namun dari yang saksi ketahui dari pengalaman tahun sebelumnya kegiatan seperti ini untuk Sanitasi Sehat yang mana hasil pekerjaan tersebut dikerjakan secara Swakelola oleh Masyarakat dengan anggaran yang sudah di tetapkan dalam APBD Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konawe sebagaimana dalam DPA di transfer ke rekening Kelompok tersebut, lalu kelompok melakukan belanja dan mengerjakan pekerjaan sebagaimana rencana pekerjaan Tangki Septic tersebut;

- Bahwa untuk Kegiatan yang pemeriksa tanyakan proses pembayarannya ke Rekening Kelompok yang ada di dalam DPA tersebut yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, jadi setiap Kelompok punya rekening dengan cara LS, adapun pembayarannya dari yang saya ketahui dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali semua Kelompok masyarakat dengan metode 50% Tahap I dan 50% lagi pada Tahap II dalam hal ini sebelum melaksanakan kegiatan Kelompok dapat mengajukan permintaan pertama setelah pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan dapat mengajukan pencairan kedua, jadi semua kelompok yang ada di dalam DPA-DPPA TA. 2020 sudah menerima semua anggarannya dan sudah tersalur sebagaimana Jumlah anggaran dalam DPA-DPPA tersebut, jadi untuk kegiatan tersebut sudah terealisasi 100% anggarannya, sedangkan untuk kegiatan saksi tidak dapat menjelaskan karena saksi tidak terlibat dalam hal kegiatan Fisik, yang mana saksi sebagai bendahara juga tidak terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggarannya, karena dari yang saya lakukan saya hanya diminta tandatangan SPP dan SPM yang diajukan kepada saya oleh Terdakwa selaku PPTK, setelah saksi periksa dan terliiti atas kelengkapannya baru saksi tandatangani sebagaimana ketentuan pembayaran LS yang selama ini dilaksanakan, setelah saksi tandatangani karena dokumennya sudah lengkap dan telah disetujui semua pihak sebagaimana lampiran permintaan anggaran, saksi serahkan kembali kepada Terdakwa untuk proses selanjutnya, jadi bukan saksi yang memproses atau mengajukan ke Keuangan untuk proses mendapatkan SP2D, selanjutnya saya tidak mengetahui lagi bagaimana pelaksanaanya;
- Bahwa untuk pekerjaan tangki Septic skala Komunal tersebut idealnya yang membuat adalah kelompok masyarakat penerima bantuan tersebut, karena pekerjaan secara swakelola dilaksanakan oleh Masyarakat sendiri, untuk laporan pertanggungjawaban ini tidak sampai kepada saksi melainkan hanya sampai ke Bidang Cipta Karya, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban anggaran penunjang diserahkan kepada saksi, namun dokumen tersebut masih dalam pemeriksaan BPK;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan dengan cara LS jadi langsung masuk ke rekening Kelompok, bukan pembayaran Tunai, jadi saksi tidak mengetahui terkait dengan Pemotongan dan terkait pelaksanaa kegiatan

Hal 49 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih mengetahui adalah Fasilitator dan PPTK karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

8. **SAKSI ARIFUDDIN LAUMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Wewete Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor: 45 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2021 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya para KSM diarahkan dan diintervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut, Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
  - d. Sampai dengan saat ini, Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut, tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM, dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan laporan pertanggung jawaban Anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;

Hal 50 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5-10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 (dua) kali, awalnya para KSM membuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu Surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe, yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun, hanya menunggu Surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima rekomendasi pencairan, saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II, terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memenuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana tahap berikutnya;
- Bahwa dana tahap I yang masuk di Rekening KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapakah ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Wewete dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;

Hal 51 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut, kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara teknik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Koordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Wewete Kel. Ambekaerih sebesar Rp271.896.000,- dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk kegiatannya sudah selesai sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Wewete Kel. Ambekaeri melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya, kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator, lalu Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan, bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus, untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar Rp20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama, hanya nama kelompok dan diputar-putar anggaranya saja, sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya sama semua, setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;
- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab. Konawe juga tidak memberikan pelatihan

Hal 52 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang cara membuat pertanggungjawaban dan pada saat pertemuan di Balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;

- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet, sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot, namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM dikumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat dikumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi, laporan pertanggungjawaban Tahap I namun tidak diserahkan kepada saksi, karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Wewete Kel. Ambekaeri sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak Rp20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan, kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa, yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa, dan saksi memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang, kurang lebih 11 juta lebih yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;

Hal 53 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa, karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuaikannya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp4 juta untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

9. **SAKSI RULI CAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Monapa ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor: 55 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan atau pengelolaan bantuan tersebut adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak Tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya para KSM diarahkan dan diintervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut, Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;

Hal 54 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggungjawaban Anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 (dua) kali, awalnya para KSM mebuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu Surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu Surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima Rekomendasi pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memnuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;
- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapakali ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan

Hal 55 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Monapa dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara teknik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Koordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Monapa sebesar Rp271.896.000,00 dari anggaran DAK Afiriasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk Kegiatannya sudah selesai sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Monapa melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran

Hal 56 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima sebesar Rp20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama, hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;

- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab.Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM dikumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat dikumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dana yang masuk ke rekening KSM Monapa sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak Rp20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi

Hal 57 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa, dan saksi memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih Rp11 juta lebih yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuakannya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp5 juta untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

10. **SAKSI MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Metusa ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor: 46 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam pelaksanaanya para KSM diarahkan dan diintervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini,
  - b. Selain intervensi tersebut Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;



- c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini, sehingga sampai dengan saat ini, KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak, karena anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
- d. Sampai dengan saat ini, Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM mebuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu Surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu Surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima Rekomendasi pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I, kemudian untuk pencairan dana Tahap II, terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memnuhi target, maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;
- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II, yang masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Saksi lupa berap kali ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan, namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Metusa dipegang oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S), karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
  - Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara teknik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Kordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
  - Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Metusa sebesar Rp271.896.000,- dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah dipotong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk Kegiatannya sudah selesaikan sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
  - Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Metusa melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;

Hal 60 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya, kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar Rp20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja, sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;
- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab. Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di Balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak, sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM dikumpul di hotel Sri Rahayu, yang mana pada saat dikumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I, namun tidak diserahkan kepada

Hal 61 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Metusa sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak Rp20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa namun saksi tidak memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih Rp10 juta yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuainya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp10 juta untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**11. SAKSI AKRAM SALI SURAHMIN M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Meohai ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor: 50 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak Tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya para KSM diarahkan dan diintervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
  - d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban Anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM mebuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima Rekomendasi

Hal 63 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memnuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;

- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapakai ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Metusa dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara teknik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Koordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Meohai sebesar Rp271.896.000 dari anggaran DAK Afiriasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk Kegiatannya sudah selesaikan sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Meohai melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator, lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar Rp20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja sedangkan intinya sama semua, karena anggaranya kegiatannya sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;
- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab.Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet, sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak, sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga, pada saat para ketua KSM dikumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat dikumpul para ketua

Hal 65 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSM sedang memegang uang, karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;

- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I, namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Tusawuta sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak Rp20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja, yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa dan saksi memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih Rp10 juta yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuaikannya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp10 juta untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal 66 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **SAKSI MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tusawuta ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor : 48 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak Tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaanya para KSM diarahkan dan di intervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
  - d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban Anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan



transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM membuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu Surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu Surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima Rekomendasi pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memnuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;

- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapakai ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan, namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tusawuta dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara teknik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Kordinator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;

- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tusawuta sebesar Rp271.896.000 dari anggaran DAK Afiriasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk Kegiatannya sudah selesaikan sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tusawuta melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar 20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki Medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;
- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab. Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet, sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua

Hal 69 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak, sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;

- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM berkumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat berkumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I, namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut, kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Meohai sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa dan saksi memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih 7 juta yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuainya di lapangan;

Hal 70 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang 7 juta untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

13. **SAKSI HENDRA IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Meambo ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor : 50 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya para KSM diarahkan dan diintervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini, sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak, karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
  - d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak

Hal 71 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban Anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;

- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM mebuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima Rekomendasi pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memnuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;
- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapakali ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan, namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Meambo dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;

Hal 72 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara tehnik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Kordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Meambo sebesar Rp271.896.000 dari anggaran DAK Afiriasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk kegiatannya sudah selesaikan sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tusawuta, melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar 20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki Medan yang berbeda-

Hal 73 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;

- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab. Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM berkumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat dikumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Tusawuta sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa namun saksi tidak memiliki bukti

Hal 74 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuakannya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

14. **SAKSI APRIANSYAH IMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Bersatu ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor : 51 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaanya para KSM diarahkan dan di intervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah

Hal 75 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai RAB atau tidak karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;

d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban Anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM mebuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu surat Rekomendasi dari Terdakwa, kemudian setelah menerima Rekomendasi pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memenuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;
- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapa kali ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan

Hal 76 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan, namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Bersatu dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara tehnik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Kordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Bersatu sebesar Rp271.896.000 dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk Kegiatannya sudah selesai sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Medulu melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk

Hal 77 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar 20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki Medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;

- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab. Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet, sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM dikumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat dikumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Bersatu sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan

Hal 78 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa dan saksi memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuakannya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

15. **SAKSI SUHARDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Medulu ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor : 53 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan atau pengelolaan bantuan tersebut adapun Penyimpangan yang terjadi:
  - a. KSM sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaanya para KSM diarahkan dan di intervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;



- b. Selain intervensi tersebut Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
- c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak karena anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
- d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban Anggaran namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM mebuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima Rekomendasi pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progress pekerjaan dianggap sudah memenuhi target, maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;

Hal 80 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapa kali ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan, namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Medulu dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara teknik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Kordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Medulu sebesar Rp271.896.000 dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe Ta.2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk kegiatannya sudah selesaikan sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Medulu melainkan

Hal 81 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar 20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki Medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;
- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab.Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak, sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM dikumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat dikumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada

Hal 82 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I, namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Medulu sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa dan saksi memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuakannya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

16. **SAKSI MAKMUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sejahtera ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor : 47 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya para KSM diarahkan dan diintervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
  - d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban Anggaran namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM mebuat buku rekening di Bank BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu surat Rekomendasi dari Terdakwa kemudian setelah menerima Rekomendasi

Hal 84 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memenuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;

- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapa kali ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan, namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sejahtera dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut, kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara teknik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Kordinator yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;
- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sejahtera sebesar Rp271.896.000 dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk Kegiatannya sudah selesaikan sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sejahtera, melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr. Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar 20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggaranya saja, sedangkan intinya sama semua karena anggaranya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki Medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;
- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab. Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet, sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM dikumpul

Hal 86 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat dikumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;

- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I, namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dana yang masuk ke rekening KSM Sejahtera sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S), yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa, yaitu pembayaran pajak dari kegiatan tersebut, kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja, yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa dan saksi memiliki bukti kwitansi penyerahan sejumlah uang kurang lebih Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuaikannya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pembayaran pajak;
- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal 87 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **SAKSI YUS DEDI AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Watuwila ditunjuk berdasarkan SK Dinas PU Kab. Konawe nomor : 52 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) dengan anggaran sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan bantuan tersebut, adapun penyimpangan yang terjadi adalah:
  - a. KSM sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaanya para KSM diarahkan dan di intervensi oleh Terdakwa dalam pekerjaan ini;
  - b. Selain intervensi tersebut Anggaran yang diterima tidak sepenuhnya dimanfaatkan, karena Anggaran tersebut dipotong dan diambil oleh Terdakwa sebagian;
  - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya Pekerjaan, hasil pekerjaan KSM tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan PPTK serta PPK yang sudah ditunjuk dalam pekerjaan ini, sehingga sampai dengan saat ini KSM tidak tahu apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau tidak karena Anggarannya sudah tidak mencukupi akibat adanya pemotongan;
  - d. Sampai dengan saat ini Laporan Pertanggungjawaban yang dijanjikan kepada KSM dengan cara memotong anggaran kami tersebut tidak juga diberikan kepada KSM oleh PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK yang melakukan pemotongan atau mengambil sebagian anggaran Kegiatan KSM dengan alasan akan membayarkan Pajak Kegiatan KSM dan sampai saat ini Pajak tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan akan membantu pembuatan Laporan pertanggung jawaban Anggaran, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak diberikan kepada KSM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 rumah;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) diberikan tidak sekaligus melainkan

Hal 88 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



transfer dilakukan 2 kali, awalnya para KSM membuat buku rekening di Bank BPD, kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian untuk transfer dana Tahap I sebesar 50% KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menunggu surat Rekomendasi pencairan dari Dinas PUPR Kab. Konawe yang mana saat itu pada pencairan Tahap I saksi selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak membuat permohonan apapun hanya menunggu Surat Rekomendasi dari Terdakwa, kemudian setelah menerima Rekomendasi pencairan saksi bersama sama Bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ke bank BPD untuk mencairkan dana Tahap I kemudian untuk pencairan dana Tahap II terdapat Tim pemeriksa Progres dari Dinas PUPR yakni saksi AHRUL HIDAYAT, tim tersebut memeriksa pekerjaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilaksanakan setelah progres pekerjaan dianggap sudah memenuhi target maka dikeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana Tahap berikutnya;

- Bahwa dana tahap I yang masuk di rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dicairkan 2 kali kemudian untuk dana tahap II yang masuk ke rekening KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lupa berapa kali ditarik, untuk dana yang dicairkan dipegang dan dikelola oleh bendahara;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) sudah selesai dikerjakan dan sebagian titik lubang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat dan untuk laporan pertanggungjawaban juga sudah dibuat sesuai dengan dana yang KSM keluarkan, namun dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini laporan pertanggungjawaban KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Watuwila dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk mendampingi KSM secara teknis adalah Terdakwa selaku PPTK, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan KSM mengikuti semua petunjuk dan arahan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) karena RAB dan gambar desain diterima dari Terdakwa, jadi sejak awal Terdakwa yang mengatur RAB dan kegiatannya;
- Bahwa pendamping teknik adalah Terdakwa yang merupakan PPTK dari kegiatan tersebut kemudian ditunjuklah Tim Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas PU Kab. Konawe untuk mendampingi KSM dalam hal secara tehnik dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kemudian untuk pengguna dana dalam setiap kebutuhan saksi menyerahkan semua kepada anggota tim Kordinator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sudah dibagi tugas, ada yang sebagai tim perencana, tim pengadaan bahan dan alat, tim pengawas, dan tim pelaksana, saksi selaku ketua mengawasi pelaksanaannya saja;

- Bahwa dari anggaran yang diterima KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Watuwila sebesar Rp271.896.000 dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 tidak semua KSM terima dan gunakan karena sudah di potong dan diambil oleh Terdakwa, namun untuk Kegiatannya sudah selesaikan sesuai dengan kemampuan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sejahtera melainkan Terdakwa dan KSM hanya menyetorkan bukti pembelian kepada Terdakwa untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I yang saat itu bersamaan 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) lainnya kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengumpulkan para KSM di Hotel Sri Rahayu, saat itu yang hadir dari Dinas PU Kab. Konawe yakni Terdakwa selaku PPTK dan saksi WAHYUDI DAUD selaku Tim Fasilitator lalu Sdr Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa Dana yang diterima akan dipotong untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus untuk itu Terdakwa memotong anggaran yang diterima sebesar 20 juta rupiah, sedangkan design dan RAB semua sama hanya Nama Kelompok dan di putar-putar anggarannya saja sedangkan intinya sama semua karena anggarannya kegiatannya Sama semua setiap KSM, sedangkan di lapangan setiap KSM memiliki Medan yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa juga memotong dengan alasan untuk pembayaran Pajak;
- Bahwa sebenarnya KSM tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban di mana pihak Dinas PUPR Kab. Konawe juga tidak memberikan pelatihan tentang cara membuat pertanggungjawaban, dan pada saat pertemuan di balai Kelurahan tidak pernah disampaikan masalah pembuatan laporan;
- Bahwa setelah dijelaskan alasannya dengan waktu yang sudah mepet, sehingga Terdakwa selaku PPTK berinisiatif untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat sekaligus olehnya dan memotong Dana yang KSM terima untuk jasa pembuatannya, namun awalnya teman-teman Ketua

Hal 90 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSM lainnya tidak sepakat dan sempat alot namun karena khawatir dipersulit dan karena Terdakwa adalah PPTK dan tim Teknis sehingga para KSM tidak bisa lagi mengelak sehingga dengan uang yang ada para KSM menyelesaikan kegiatan;

- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung dan penyerahan dilakukan pada hari itu juga pada saat para ketua KSM berkumpul di hotel Sri Rahayu yang mana pada saat berkumpul para ketua KSM sedang memegang uang karena baru selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran semua dari KSM lalu diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi, saat itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Tahap I, namun tidak diserahkan kepada saksi karena setelah diperlihatkan laporan tersebut kembali diambil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSM Watuwila, sesuai dengan nilai anggaran pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, kemudian terdapat dana yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 20 juta yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan pembuatan laporan kegiatan, kemudian juga terdapat dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pembayaran pajak, dari kegiatan tersebut kemudian diserahkannya pembayaran pajak merupakan permintaan dari Terdakwa yang menjelaskan agar pembayaran pajak melalui 1 pintu saja yang mana akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan saksi tidak mengetahui diambil dari pos item kegiatan apa, karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa, saksi hanya menggunakan sisa anggaran yang saksi terima dan menyesuainya di lapangan;
- Bahwa yang memberitahukan besaran yang harus dibayar untuk Pajak dari kegiatan adalah Terdakwa, yang kemudian meminta uang Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pembayaran pajak;

Hal 91 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari item yang digunakan sebagian besar kelompok sendiri yang mengadakan, misalnya pembuatan papan nama kegiatan, terpal penampung air, dan ember cor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

18. **SAKSI WAHYUDI DAUD, S.Pd., M. Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Kec. KONAWE yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 ada 4 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) terdiri Kel. Tawanga (1 KSM), Kel. Bungguosu (1 KSM), Desa Sanggona (1 KSM), dan Desa Puuwonua (1 KSM). Adapun anggaran dari pekerjaan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa secara umum yang bertanggungjawab adalah Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pengguna anggaran sebagaimana dengan SK penunjukan pelaksanaan kegiatan dari Dinas PU Kab. Konawe, namun dalam pengelolaan dan pencairan anggaran harus ada peran serta dari Terdakwa selaku PPTK karena anggaran tidak bisa cair jika tidak ada persetujuan dari Terdakwa, demikian dengan proses pelaporan pertanggungjawaban, bisa dicairkan anggaranya untuk Tahap selanjutnya jika sudah ada persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa yang menyusun RAB dan gambar desain pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) di KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) adalah Terdakwa lalu RAB tersebut diserahkan kepada masing masing Kelompok;
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam rangkain pekerjaan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) ini, pada saat itu saksi pernah melihat Terdakwa menerima sejumlah uang dari masing masing ketua KSM pada saat pertemuan di Hotel Sri Rahayu, setelah semua kelompok menerima anggaran Tahap I, namun saksi tidak terlalu mengetahui apa maksud dan tujuan mengambil dana dari KSM saat itu saksi menganggap biasa biasa saja dan setelah adanya laporan ternyata

Hal 92 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemotongan dari anggaran pekerjaan yang diterima oleh ketua KSM, dengan alasan untuk pembayaran jasa dan pembuatan laporan pertanggungjawaban setelah itu ternyata kelompok juga menyetorkan anggaran Pajak kepada Terdakwa, sedangkan di dalam RAB saksi melihat tidak ada biaya Pajak dan biaya Laporan pertanggungjawaban

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) bukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) melainkan Terdakwa sendiri dan saksi diminta menyetorkan bukti pembelian yang berasal dari setiap KSM;
- Bahwa dari pemotongan dana yang dilakuan oleh Terdakwa mempunyai maksud bahwa, dana tersebutlah yang diambil untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga setiap KSM hanya diwajibkan menyetorkan bukti belanja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil dana dari masing masing KSM yang hadir, dana yang diambil dari setiap KSM sebesar 20 juta jika tidak salah ada 10 ketua KSM yang hadir saat itu, selain itu juga saksi baru mengetahui adanya permintaan permotongan pajak dari Terdakwa, yang sampai saat ini KSM tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran Pajak tersebut;
- Bahwa terdapat potongan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari itu kelompok dikumpul di hotel Sri Rahayu setelah ketua KSM selesai melakukan pencairan Tahap I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban KSM secara langsung, namun Terdakwa pernah mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban untuk setiap KSM sudah dibuat dan disimpan oleh Terdakwa, kemudian seingat saksi dokumen yang saksi tanda tangani hanya laporan progress kegiatan dan dokumen pendukung untuk pencairan namun untuk laporan pertanggungjawaban saksi tidak pernah bertanda tangan;
- Bahwa menurut informasi dari KSM yang berada di Kec. Konawe selain potongan sebesar 20 juta juga terdapat setoran pajak yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa untuk memudahkan dan menyatukan pembayaran pajak sehingga dikumpul oleh Terdakwa
- Bahwa semua kelompok dan fasilitator mengetahui penyimpanan yang terjadi, karena kelompok disampaikan langsung oleh Terdakwa dan Fasilitator yang lain mendengar dari KSM, sedangkan saksi pada saat itu melihat langsung Terdakwa menerima dana dan atau meminta untuk

Hal 93 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



kebutuhan Jasa dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban serta untuk pembayaran Pajak;

- Bahwa hanya ada anggaran Operasional KSM, sehubungan dengan Pajak KSM juga bingung kenapa dipotong oleh Terdakwa, sedangkan yang saksi ketahui seharusnya jika ada Pajak dibayar pada saat pencairan dan di potong sebelum di transfer ke Rekening KLP, karena didalam Rencana Kegiatan sudah ada RAB;
- Bahwa anggaran tersebut tidak boleh diserahkan kepada siapapun dan tidak ada yang boleh mengambil dana tersebut kecuali digunakan oleh kelompok, sudah jelas dalam hal aturan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran harus mengacu pada RAB yang telah dibuat dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain diluar RAB;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

19. **SAKSI SAPRIN, S. Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk mengerjakan laporan pertanggungjawaban KSM untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020, dengan imbalan berupa pembayaran jasa
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban KSM yang saksi buat sebanyak 20 laporan pertanggungjawaban dengan rincian 10 laporan pada Tahap 1 dan 10 laporan pada Tahap 2, seingat saksi laporan yang dibuat adalah laporan pertanggungjawaban untuk 10 KSM yang mengerjakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban KSM untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020, setelah saksi menerima permintaan tersebut saksi membuat tim kerja yang terdiri dari 5 orang;
- Bahwa pada saat itu saksi dijanjikan upah sebagai pembayaran jasa sebagaia imbalan, sehingga dari situlah saksi bersedia untuk membuat laporan pertanggungjawaban KSM;
- Bahwa untuk kesepakatan jasa untuk pembayaran pembuatan laporan pertanggungjawaban KSM itu terbagi 2 sesuai dengan tahapan pencairan,



jadi untuk laporan pertanggungjawaban tahap I sebesar 1,5 juta untuk setiap KSM dikali 10 KSM jadi totalnya 15 juta, namun setelah berjalan Terdakwa kembali merevisi kesepakatan sehingga untuk pemabayaran jasa di Tahap II menjadi 1 juta untuk setiap KSM jadi totalnya 10 juta, tetapi setelah laporan pertanggungjawabn saksi selesai. Terdakwa baru memberikan uang sebanyak 23 juta, jadi Terdakwa masih memiliki kekurangan bayar sebanyak 2 juta;

- Bahwa tim kerja yang saksi bentuk itu terdiri dari 5 orang termasuk saksi sendiri dan dana yang saksi terima dari jasa pembuatan laporan pertanggungjawaban dibagi rata jadi setiap orang itu menerima sekitar 4,6 juta;
- Bahwa selama pembuatan laporan pertanggungjawaban saksi hanya berkomunikasi dan kordinasi sama Terdakwa saja, sehingga apabila ada yang saksi butuhkan sisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa yang saksi kerjakan hanya pembuatan laporan pertanggungjawaban KSM saja selebihnya tidak ada;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

20. **SAKSI BUDIMAN, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2020 di Kec. KONAWE KAB. KONAWE yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020 ada 3 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) terdiri dari Kel. Inolobunggadue (1 KSM), Kel. Asambu (1 KSM), Kel Ambekaeri (1 KSM). Adapun anggaran dari pekerjaan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap kelompok tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini yang pertama Kepala Bidang sebagai pejabat pembuat komitmen dibantu dengan seorang PPTK yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai pengendali dan kordinator dilapangan kemudian saksi sebagai anggota Tim dalam kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kegiatan dilaksanakan akan ditunjuk siapa penanggungjawab kegiatan dan pengendali kegiatan dilapangan penunjukan tersebut kemudian dibuatkan SK yang ditanda tangani kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas;
- Bahwa pada kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) tahun 2020 saksi pernah turun kelapangan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan, serta untuk dana perjalanan Dinas kegiatan yang dimaksud ada saksi terima sebanyak 8 juta;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S), yang dikerjakan oleh 10 KSM sudah melaksanakan dan selesai;
- Bahwa untuk serah terima pekerjaan saksi tidak terlalu mengetahui, namun jika pekerjaan sudah selesai berarti wajib dilakukan serah terima dengan pihak Dinas, sepengetahuan saksi jika pekerjaan selesai PPTK lah yang melakukan pemeriksaan kemudian melaporkan hasilnya ke PPK;
- Bahwa untuk pengusulan 10 lokasi penerima kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) TA. 2020 sudah berdasarkan hasil survey dan melihat apakah wilayah tersebut masuk dalam kriteria kawasan kumuh, padat, perkotaan sehingga apabila lokasi tersebut menerima anggaran berarti lokasi tersebut bisa dikatakan sudah layak;
- Bahwa saksi yang membuat desain dan RAB berdasarkan permintaan Terdakwa dan adapun kesepakatan saksi dengan Terdakwa untuk setiap Desa 2,5 juta namun setelah desain dan RAB saksi buat, saksi hanya diberi sebanyak 13 juta dengan alasan sisanya akan diserahkan kepada orang diruangan;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI WIDYAWAN NUGROHO, S.E., Akt., CA.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 96 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk selaku Ahli berdasarkan Surat dan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Sultra Nomor: PE.03.02/ST-902/PW20/5/2022 tanggal 28 September 2022, menindaklanjuti hasil Audit yang telah dilakukan sebagaimana telah dituangkan hasilnya dalam laporan yang telah diterbitkan yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana hibah pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe Ta.2020, dengan Laporan Nomor; PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 Nopember 2022;
- Bahwa keahlian khusus yang dimiliki oleh Ahli adalah dalam bidang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana hibah pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe TA. 2020, pengalaman sebagai Ahli yakni dalam penyidikan dan persidangan Perkara sebagaimana dalam riwayat pengalaman;
- Bahwa Ahli melaksanakan Audit berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Konawe Nomor; R/75/IX/RES.3.3/2022 tanggal 5 September 2022 hal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Keterangan Ahli (Auditor) BPKP yang ditindaklanjuti dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.02/ST-902/PW20/5/2022 tanggal 28 September 2022 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana hibah pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe Ta.2020. Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Tim Audit terdiri dari:
  - ✓ Ramli, S.E., M.M., CFA. sebagai Koordinator Pengawas;
  - ✓ Afrizal, S.E. sebagai Pengendali Teknis;
  - ✓ Ahli sendiri atas nama Widyawan Nugroho, S.E., Akt., CA sebagai Ketua Tim;
  - ✓ Muhamad Rizky Ramadhan, A.Md.A.Pj. anggota Ketua Tim.

Hal 97 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Audit tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana hibah pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe Ta.2020, yang tertuang dalam Laporan PKKN Nomor; PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang telah diserahkan ke Penyidik Polres Konawe. Pada Laporan tersebut, telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa sebagaimana tujuan dari Proses Audit yang dilakukan yakni melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana hibah pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe TA. 2020, atas Audit yang dilakukan terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana hibah pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe TA. 2020 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yang mana dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut atas penyimpangan dalam pengelolaannya, yaitu:
  - 1) Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
    - Desain, Rencana Kerja Masyarakat (RKM), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tidak disusun oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melainkan dibuat dan disusun oleh PPTK yaitu Terdakwa. dengan melibatkan pihak-pihak lain yang dapat membuat serta Menyusun;
    - Terdapat kekurangan realisasi fisik atas hasil pekerjaan dengan RAB Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Hal tersebut disebabkan adanya pemotongan

Hal 98 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran/dana yang dilakukan Terdakwa serta lemahnya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPTK dan TFL sehingga pekerjaan terdapat kekurangan realisasi fisik atas hasil pekerjaan dengan RAB;

- 2) Terdapat pemungutan/pemotongan dana yang diterima oleh KSM pada setiap Tahap Pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - 3) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan tidak disusun sesuai dengan ketentuan;
  - 4) Proses penyerahan hasil pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
  - 5) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe dengan Surat Tugas Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor: PW.0103-Cb.30/314 tanggal 31 Agustus 2021 yang diminta oleh penyidik dari Polres Kabupaten Konawe diketahui bahwa terdapat selisih realisasi fisik atas hasil pekerjaan dengan dokumen RAB.
- Bahwa sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan, terdapat kerugian keuangan negara Sesuai dengan hasil Audit dalam rangka PKKN Nomor PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang kami laksanakan, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Ditemukan nilai kerugian keuangan Negara/Daerah adalah Rp229.401.728,00;
  - Bahwa telah ditemukan penyimpangan sebagaimana keterangan Ahli dan didalam Laporan hasil Audit PKKN yang telah dilakukan dan telah menemukan Kerugian Negara yakni sebesar Rp229.401.728,00 dan Nilai tersebut timbul dari pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan hasil Analisa keterangan yang diperoleh selama Audit ditemukan bahwa Terdakwa yang melakukan pemotongan dengan alasan untuk kepentingan penggunaan pembayaran dokumen perencanaan (RAB,Desain dan LPJ) serta pembayaran Pajak;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan pengelola anggaran Dana hibah pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020 yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan penggunaan anggaran pada tahun tersebut, yakni:
    - 1) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020.

Hal 99 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian I Perencanaan, Program Point 1.1.5, Huruf c Tatacara Penetapan Penerima Kegiatan Kepada Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) bahwa secara umum tugas KSM sebagai pelaksana swakelola adalah melakukan sosialisasi program kepada warga masyarakat, menyusun perencanaan, melaksanakan fisik, mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan dan membuat laporan pertanggungjawaban.

Susunan dan Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola antara lain sebagai berikut:

1. Ketua:

- a) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
- b) Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.

2. Sekretaris:

- a) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
- b) Melaksanakan surat-menyurat;
- c) Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- d) Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
- e) Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.

3. Bendahara:

- a) Menerima dan menyimpan uang;
- b) Mengeluarkan/membayar sesuai dengan realisasi sesuai nota/kuitansi;
- c) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- e) Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:
  - Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
  - Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.

4. Tim Perencana:

Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan,

Hal 100 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah:

- a) Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat.
- b) Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c) Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL;
- d) Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
- e) Melakukan inventarisasi tenaga kerja.

**5. Tim Pelaksana:**

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

- a) Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- b) Mengatur tenaga kerja di lapangan;
- c) Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- d) Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- e) Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- f) Membuat laporan tentang keadaan material;
- g) Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- h) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- i) Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- j) Membuat As built drawing setelah pekerjaan konstruksi selesai.

**6. Tim Pengawas:**

7. Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.

- Bahwa sebagaimana dokumen yang telah diperoleh dalam proses Audit bahwa dasar dan rincian anggaran yakni:

- 1) Pada Tahun 2020 Kabupaten Konawe terdapat pekerjaan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang



berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Tahun Anggaran 2020

- 2) Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe mengalokasikan dan melaksanakan anggaran berupa Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.862.022.000,00. Dari anggaran tersebut terdapat 2 item belanja yaitu:

- Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 yang diserahkan kepada masyarakat dan pengelolaanya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat;
- Biaya Penunjang sebesar Rp143.062.000,00 dikelola langsung oleh Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe.

- 3) Kemudian berdasarkan surat keputusan, Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan rincian sebagai berikut:

Nama KSM	SK Pembentukan KSM		
	Jenis Keputusan	Nomor/Tanggal	Tentang
KSM Tusawuta	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	48 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tusawuta Kel. Kasupute, Kec.Wawotobi
KSM Bersatu	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	51 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bersatu Kel. Wawotobi, Kec.Wawotobi
KSM Meohai	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Meohai Kel. Lalosabila, Kec. Wawotobi
KSM Sejahtera	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	47 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama KSM	SK Pembentukan KSM		
	Jenis Keputusan	Nomor/Tanggal	Tentang
			Sejahtera Kel. Bungguosu, Kec.Konawe
KSM Medulu	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	53 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Medulu Kel.Tawanga, Kec. Konawe
KSM Watuwila	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	52 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Watuwila Desa Sanggona, Kec.Konawe
KSM Meambo	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	54 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Meambo Desa Puuwonua, Kec.Konawe
KSM Wewete	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	45 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Wewete Kel. Ambekairi, Kec.Unaaha
KSM Monapa	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	55 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Monapa Kel. Inolobunggadue, Kec. Unaaha
KSM Metusa	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	46 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Metusa Kel. Asambu, Kec.Unaaha

Hal 103 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- 4) Kemudian Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksanaan
1	01/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM TUSAWUTA
2	02/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM BERSATU
3	03/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MEOHAI
4	04/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM SEJAHTERA
5	05/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MEDULU
6	06/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM WATUWILA
7	07/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MEAMBO
8	08/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM WEWETE
9	09/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MONAPA
10	10/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM METUSA

Dari Jumlah Anggaran tersebut di cairan dan direalisasikan oleh KSM sebanyak 2 kali yakni Tahap 1 50% dan tahap II sebanyak 50% juga, dan berdasarkan dokumen SP2D anggaran tersebut telah direalisasi dan dicairkan oleh Kelompok;

- Bahwa Ahli menjelaskan penyimpangan yang telah kami temukan, dalam proses Audit dengan cara menganalisa keterangan serta dokumen yang kami peroleh atas Kegiatan Hibah Pekerjaan Pembangunan Sistem



Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang berasal dari Anggaran DAK Afirmasi Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal, yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP dan KP Kab. Konawe yang juga ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 20.A Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, dengan cara tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sehubungan dengan proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) TA. 2020, namun Terdakwa sebagai PPTK dan atau Tim Teknis atas pekerjaan tersebut, justru melakukan tindakan menyimpang berupa melakukan pemotongan anggaran kegiatan, dengan alasan kebutuhan pembuatan dokumen rencana, dokumen laporan pertanggungjawaban serta kebutuhan pembayaran pajak, atas anggaran yang telah diterima oleh Terdakwa digunakan olehnya untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai, baik nilai penggunaan anggaran dan atau kegiatan sebagaimana tertuang didalam rencana kerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) / RAB Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) TA. 2020, sehingga terdapat item belanja yang tidak dapat dilaksanakan oleh KSM sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara. Jumlah anggaran kegiatan Pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 yang diserahkan kepada masyarakat dan pengelolaanya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana
1	01/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM TUSAWUTA
2	02/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM BERSATU
3	03/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MEOHAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	04/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM SEJAHTERA
5	05/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MEDULU
6	06/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM WATUWILA
7	07/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MEAMBO

8	08/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM WEWETE
9	09/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM MONAPA
10	10/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	28 Agustus 2020	271.896.000,00	KSM METUSA

Dari jumlah anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Kelompok yang telah ditetapkan tersebut di atas, Terdakwa Sdr. Hamka, ST. meminta setiap KSM untuk berkumpul di salah satu hotel di Kab. Konawe (Hotel SR), kemudian memerintahkan mengumpulkan uang sebesar 20 juta, dengan alasan untuk biaya pembuatan RAB dan desain serta laporan pertanggungjawaban, namun RAB dan gambar desain baru diserahkan setelah KSM menyetorkan dana yang diminta. Namun setelah pekerjaan selesai laporan pertanggungjawaban diminta oleh KSM tetapi tidak diberikan. Kemudian pada saat dana Tahap II telah dicairkan Terdakwa kembali meminta kepada setiap KSM untuk menyetorkan pembayaran pajak dari belanja barang dengan alasan akan dibayarkan sekaligus dan tidak mempersulit KSM dalam menyelesaikan pekerjaannya, Namun sampai berakhirnya pekerjaan bukti pembayaran pajak tidak ada yang disampaikan kepada KSM. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Penerimaan dengan Alasan Pembuatan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/LPJ
- ✓ Dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan

Hal 106 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



sekaligus oleh Terdakwa. KSM kemudian diminta untuk menyetorkan dana untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan laporan kegiatan masing-masing KSM sebesar Rp20.000.000,00. Atas arahan dari Terdakwa tersebut, kemudian 10 KSM menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun dari hasil klarifikasi kepada KSM-KSM tidak menerima kuitansi dari Terdakwa atas penyetoran dana/anggaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KSM	Biaya gambar desain, RAB kegiatan dan Pembuatan Laporan
1	KSM Tusawuta	20.000.000,00
2	KSM Bersatu	20.000.000,00
3	KSM Meohai	20.000.000,00
4	KSM Sejahtera	20.000.000,00
5	KSM Medulu	20.000.000,00
6	KSM Watuwila	20.000.000,00
7	KSM Meambo	20.000.000,00
8	KSM Wewete	20.000.000,00
9	KSM Monapa	20.000.000,00
10	KSM Metusa	20.000.000,00
TOTAL		200.000.000,00

Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas klarifikasi kepada pihak terkait diperoleh fakta/informasi sebagai berikut:

- ✓ Penjelasan Ketua KSM diketahui bahwa Rencana Kerja Masyarakat (RKM), gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan (RAB), jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan tidak disusun atau dibuat oleh KSM melainkan oleh Terdakwa selaku PPTK. Terdakwa memerintahkan kepada saksi BUDIMAN selaku TFL untuk membuat Gambar Desain dan RAB untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 KSM dengan upah sebesar Rp13.000.000,00 atau Rp1.300.000,00 per KSM;
- ✓ Penjelasan Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi SAPRIN untuk membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 KSM dengan upah sebesar Rp23.000.000,00 atau Rp2.300.000,00 per KSM.

b) Penerimaan dengan alasan pembayaran pajak.

- ✓ Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh Dinas PUPRP dan KP Kabupaten Konawe menerbitkan tiga kali Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditujukan kepada 10 KSM yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Tanggal	Perihal
1.	05/SP-1/PPK/CK/PUPRP&KW/KNW/XII/2020	15 Desember 2020	Pemberitahuan-1, Atas Kewajiban Pajak (PPN)
2.	08/SP-2/PPK/CK/PUPRP&KW/KNW/I/2021	5 Januari 2021	Pemberitahuan-2, Atas Kewajiban Pajak (PPN)
3.	11/SP-2/PPK/CK/PUPRP&KW/KNW/II/2021	01 Februari 2021	Pemberitahuan-3, Atas Kewajiban Pajak (PPN)

- ✓ Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas klarifikasi kepada pihak terkait diperoleh fakta/informasi Ketua KSM menyatakan bahwa, Terdakwa melakukan pemotongan dana dari KSM setelah pencairan tahap kedua yang dijelaskan untuk pembayaran pajak, namun KSM-KSM tidak memperoleh kuitansi pemotongan dari Terdakwa maupun bukti setor pajak setelah pajak disetorkan, dengan rincian potongan sebagai berikut:

No	Nama KSM	Potongan Pajak (Rp)
1	KSM Tusawuta	7.000.000,00
2	KSM Bersatu	10.000.000,00
3	KSM Meohai	10.000.000,00
4	KSM Sejahtera	10.400.000,00
5	KSM Medulu	10.000.000,00
6	KSM Watuwila	10.000.000,00
7	KSM Meambo	10.000.000,00
8	KSM Wewete	11.500.000,00
9	KSM Monapa	5.000.000,00
10	KSM Metusa	10.000.000,00
	Total	93.900.000,00

- ✓ Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas klarifikasi kepada pihak terkait diperoleh fakta/informasi atas penerimaan dan permintaan sejumlah dana Pajak oleh Terdakwa diketahui hanya melakukan pembayaran pajak untuk 3 KSM sebesar Rp23.498.272,00 dengan menggunakan NPWP KSM, rincian bukti pajak sebagai berikut:

No	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM WEWETE	95.908.103.5-811.000	Oktober 2020	26 Februari 2021	4.495.970
			Desember	26	4.105.690



			2020	Februari 2021	
2.	KSM MEOHAI	95.882.511.9 -811.000	Oktober 2020	26 Februari 2021	4.128.170
			Desember 2020	26 Februari 2021	2.972.140
3.	KSM TUSAWU TA	95.907.031.9 -811.000	Oktober 2020	26 Februari 2021	5.073.880
			Desember 2020	26 Februari 2021	2.722.422
Jumlah Pajak yang disetor					23.498.272

- Bahwa terkait untuk siapa yang bertanggungjawab dan turut bertanggungjawab, bukan merupakan keahlian Ahli serta hal tersebut tidak termasuk ke dalam tujuan audit dalam laporan PPKN. Sesuai dengan Laporan dijelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat mengenai jumlah kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dana Kegiatan Hibah Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang berasal dari Anggaran DAK Afirmasi Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRP dan KP) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara, yakni:
- Menghitung seluruh pungutan/potongan oleh Terdakwa kepada 10 KSM untuk item kegiatan operasional.
  - Menghitung total pungutan oleh Terdakwa kepada 10 KSM untuk pajak.
  - Menghitung realisasi uang/biaya yang dikeluarkan berdasarkan hasil klarifikasi serta jumlah setoran pajak sebagai komponen kerugian negara.
  - Menghitung nilai kerugian keuangan negara sebagai penjumlahan angka 1 dan 2 kemudian mengurangi dengan angka 3.

Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana di atas, nilai kerugian keuangan negara/daerah adalah Rp229.401.728,00 dari penghitungan sebagai berikut:

1 Pungutan/potongan kepada 10 KSM

- a Seluruh Rp200.000.000,0  
pungutan/potongan 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk		
item kegiatan		
operasional.		
b	Pungutan Pajak oleh	Rp93.900.000,00
.	Terdakwa	
Total Pungutan/Potongan		Rp293.900.000,00
kepada 10 KSM		
2	Realisasi uang/biaya	Rp41.000.000,00
.	yang dikeluarkan	
berdasarkan hasil		
klarifikasi		
3	Setoran Pajak	Rp23.498.272,00
.		
4	Kerugian Keuangan	Rp229.401.728,00
.	Negara	
- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa bersumber dari anggaran kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020 yang telah ditetapkan di dalam RAB/RKB;		
- Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 20.A Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, sehingga dengan kewenangan yang di delegasikan oleh PPK tersebut Terdakwa dapatkan melakukan tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) TA. 2020, yang mana sesuai dengan ketentuan di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut PPTK atau tim teknis seharusnya melaksanakan pemeriksaan dan atau pengawasan sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan kelompok, namun yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil Klarifikasi dan Analisa di dalam proses audit melakukan tindakan yang bertentangan dengan wewenang yang diberikan kepadanya sebagai PPTK atau tim teknis yakni justru mengambil dan memotong anggaran kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) TA. 2020. Terdakwa dengan alasan biaya kegiatan pembuatan Dokumen rencana yang Terdakwa ambil alih dengan melibatkan tenaga eksternal, yang dalam pelaksanaannya apa yang telah dijanjikan tidak sesuai dengan harapan Terdakwa juga meminta anggaran dengan alasan pembayaran pajak dengan menggunakan surat teguran dari PPK yaitu sebanyak 3 teguran agar KSM membayarkan Pajak. Dari hasil		

Hal 110 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



audit diketahui bahwa pembayaran pajak tersebut tidak semua telah dibayarkan;

- Bahwa berdasarkan bukti dan dokumen yang diperoleh, bahwa pada setiap KSM tidak terdapat anggaran untuk kepentingan pembayaran Pajak, namun untuk pembuatan Desain, Rencana Kerja Masyarakat (RKM), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam kebutuhan anggaran. Selain itu sesuai dengan ketentuan PPTK tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotongan anggaran untuk kepentingan hal tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pada Penjelasan Pasal 12 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
  - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola pada:
    - 1. Pasal 15 ayat (2): Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
    - 2. Pasal 15 ayat (3): Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.

Dari ketentuan di atas maka diketahui tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Tim Pengawas dan PPTK adalah melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Dan Terdakwa bertanggungjawab kepada PA/KPA sebagai pejabat yang menetapkan PPTK
- Bahwa Kegiatan Hibah Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang berasal dari Anggaran DAK Afirmasi Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU dan PR Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
  - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran surat-surat bukti hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa; dan c. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
  - 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 1) Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pasal 10 ayat (1): Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  - 3) Penjelasan Pasal 12 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD



selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

- 4) Penjelasan Pasal 12 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
  - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
  - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- 5) Pasal 14 ayat (1), Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 6) Pasal 14 ayat (2), PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- 7) Pasal 14 ayat (3), PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 31 daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
- 8) Pasal 141 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 9) Pasal 150 ayat (1), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- 10) Pasal 150 ayat (3), Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 1) Pasal 16 ayat (1): Penyelenggaraan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
  - 2) Pasal 16 ayat (2): Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
  - 3) Pasal 16 ayat (3): Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
  - 4) Pasal 16 ayat (4): Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:
- 1) Pasal 4 ayat (1), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  - 2) Pasal 4 ayat (2), Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 3) Pasal 5 ayat (1), Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - 4) Pasal 5 ayat (3) huruf c, Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh

Hal 114 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kekuasaannya kepada kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5) Pasal 10, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - d. menandatangani SPM;
    - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; dan
    - f. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  - 6) Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - 7) Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola:
- 1) Pasal 7 ayat (1): Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
  - 2) Pasal 7 ayat (2): Sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
  - 3) Pasal 7 ayat (4): Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
  - 4) Pasal 8 ayat (3): Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 5) Pasal 15 ayat (1): Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan uang kepada PPK secara berkala.



- 6) Pasal 15 ayat (2): Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
  - 7) Pasal 15 ayat (3): Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
  - 8) Pasal 16 ayat (1): Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola.
  - 9) Pasal 16 ayat (2): Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
  - 10) Pasal 17 ayat (1): PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada PA/KPA.
  - 11) Pasal 17 ayat (2): PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahkan.
  - 12) Pasal 17 ayat (3): Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
7. Peraturan Bupati Konawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020:
- 1) Pasal 26 ayat (1): Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) adalah rekening penampungan Uang Persediaan (UP), Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU) dan LS Gaji sebelum diberlakukan kebijakan transfer gaji langsung ke rekening pegawai.
  - 2) Pasal 27 ayat (4): Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan permintaan yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa berdasarkan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020 yang telah tupoksi dari pihak terkait, yaitu:
- Bagian I Perencanaan, Program Point 1.1.5, Huruf c Tatacara Penetapan Penerima Kegiatan Kepada Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) bahwa secara umum tugas KSM sebagai pelaksana swakelola adalah melakukan sosialisasi program kepada warga masyarakat, menyusun perencanaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fisik, mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan dan membuat laporan pertanggungjawaban. Susunan dan Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola antara lain sebagai berikut:

1. Ketua:

- a) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
- b) Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.

2. Sekretaris:

- a) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
- b) Melaksanakan surat-menyurat;
- c) Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- d) Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
- e) Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.

3. Bendahara:

- a) Menerima dan menyimpan uang;
- b) Mengeluarkan/membayar sesuai dengan realisasi sesuai nota/kuitansi;
- c) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- e) Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:
  - ✓ Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
  - ✓ Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.

4. Tim Perencana: Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah:

- a) Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat.
- b) Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;

Hal 117 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL;
  - d) Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
  - e) Melakukan inventarisasi tenaga kerja.
5. Tim Pelaksana: Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:
- a) Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
  - b) Mengatur tenaga kerja di lapangan;
  - c) Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
  - d) Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
  - e) Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
  - f) Membuat laporan tentang keadaan material;
  - g) Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
  - h) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
  - i) Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
  - j) Membuat As built drawing setelah pekerjaan konstruksi selesai.
6. Tim Pengawas: Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah:
- a) Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
  - b) Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
  - c) Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik.
- Bahwa terdapat penyimpangan yang terjadi sebagaimana sudah dijelaskan di atas, dalam hal ini adalah Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat pemungutan/pemotongan dana yang diterima oleh KSM pada setiap Tahap Pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan tidak disusun sesuai dengan ketentuan, dan Proses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hasil pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara/daerah sebesar Rp229.401.728,00

- Bahwa dokumen dan data yang kami peroleh sebagai dasar dalam menganalisis dalam menyimpulkan Kerugian Negara, yaitu:

No	Nama Dokumen
1	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/34/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Kasupute
2	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/35/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Wawotobi
3	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/36/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Lalosabila
4	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/37/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Bungguosu
5	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/38/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Tawanga
6	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/39/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Desa Sanggona
7	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/40/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Desa Puuwonua
8	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/41/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Inolobungadue
9	Salinan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 600/43/2021 Tanggal 18 Januari 2021 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Asambu
10	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 010/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Meambo Desa Puuwonua
11	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 011/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020

Hal 119 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KSM Penerima KSM Wewete Kelurahan Ambekairi
12	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 012/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Monapa Kelurahan Inolobungga
13	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 013/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Metusa Kelurahan Asambu
14	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 04/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Tusawuta Kelurahan Kasupute
15	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 05/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Bersatu Kelurahan Wawotobi
16	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 06/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Meohai Kelurahan Lalosabila
17	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 07/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Sejahtera Kelurahan Bungguosu
18	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 08/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Medulu Kelurahan Tawanga
19	Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 09/BASTP-PPK/CK-PUPRP&KP/KNW/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 KSM Penerima KSM Watuwila Kelurahan Sanggona
20	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05330/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Asambu Kec. Unaaha
21	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05331/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sanggona Kec. Konawe
22	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05332/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tawanga Kec. Konawe
23	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05333/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Bungguosu Kec. Konawe
24	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05334/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi
25	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05335/SP2D/1.03.01/2020 LS

Hal 120 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha
26	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05336/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Kasupute Kec. Wawotobi
27	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05337/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi
28	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05338/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Puuwonua Kec. Konawe
29	Salinan Dokumen SP2D Nomor 05339/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 1 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Ambekairi Kec. Unaaha
30	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07497/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Kasupute Kec. Wawotobi
31	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07498/SP2D/1/03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tawanga Kec. Konawe
32	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07499/SP2D/1/03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Bungguosu Kec. Konawe
33	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07500/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sanggona Kec. Konawe
34	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07501/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Asambu Kec. Unaaha
35	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07502/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Ambekairi Kec. Unaaha
36	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07503/SP2D/1/03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi
37	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07504/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Puuwonua Kec. Konawe
38	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07505/SP2D/1.03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha



39	Salinan Dokumen SP2D Nomor 07506/SP2D/1/03.01/2020 LS Tahap 2 Atas Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi
40	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Desa Puuwonua
41	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Ambekairi
42	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Asambu
43	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Bungguosu
44	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Inolobunggadue
45	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Kasupute
46	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Lalosabila
47	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Sanggona
48	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Tawanga
49	Salinan Dokumentasi Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Wawotobi
50	Salinan Keputusan Bupati Konawe Nomor 157 Tahun 2020 Penerimaan Hibah Barang atau Jasa Tahun Anggaran 2020 11 Mei 2020
51	Salinan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi T.A 2020 Triwulan IV
52	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/537/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Wawotobi
53	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/538/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Lalosabila
54	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/539/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Bungguosu
55	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/540/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Tawanga
56	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/541/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sanimas Desa Sanggona
57	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/542/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Desa Puuwonua
58	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/543/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Inolobunggadue
59	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/544/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Ambekairi
60	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang Nomor 600/545/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Asambu
61	Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang/Jasa Nomor 600/536/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Penerima KPP Sanimas Kelurahan Kasupute
62	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 01/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tusawuta Kelurahan Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
63	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 010/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Metusa Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
64	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 02/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bersatu Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Wawotobi, Kecamatan

Hal 123 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wawotobi, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
65	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 03/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Meohai Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
66	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 04/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Meohai Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
67	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 05/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tusawuta Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
68	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 06/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Watuwila Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
69	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 07/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Meambo Kelurahan Puuwonua, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi

Hal 124 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Puuwonua, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
70	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 08/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Wewete Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
71	Salinan Perjanjian Kerjasama Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 09/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus 2020 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Monapa Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Tentang Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020
72	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha T.A 2020
73	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha T.A 2020
74	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe T.A 2020
75	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha T.A 2020
76	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Kasupute Kecamatan Wakatobi T.A 2020
77	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi T.A 2020
78	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Puuwonua Kecamatan Konawe T.A 2020
79	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Sanggona Kecamatan Konawe T.A 2020
80	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Tawanga Kecamatan Konawe T.A 2020
81	Salinan Rekapitulasi Anggaran Biaya Total Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi T.A 2020
82	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 010/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020



	KSM Metusa
83	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 02/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020 KSM Bersatu
84	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 03/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020 28 Agustus 2020 KSM Meohai
85	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 04/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020 KSM Sejahtera
86	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 05/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020 KSM Medulu
87	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 06/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020 KSM Watuwila
88	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 07/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020 KSM Meambo
89	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 08/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020 KSM Wewete
90	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 09/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020, 28 Agustus 2020 KSM Monapa
91	Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 01/SPMK/SLBM/CK/PUPRP&KP/KNW/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 KSM Tusawuta

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- 1) Barang bukti berupa surat-surat/dokumen sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi sistem pengelola air limbah domestik setempat (spald-s) pada dinas pupr kabupaten konawe tahun anggaran 2020 telah memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 297/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 07 Desember 2022, izin penyitaan dari Ketua Pengadilan pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 306/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 16 Desember 2022, izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan dari Ketua Pengadilan pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 318/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 26 Desember 2022 dan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 319/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 28 Desember 2022;

- 2) Berkas Perkara Nomor: BP/54/XII/RES.3.3./2022/SAT RESKRIM tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa **Hamka, S.T.** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum Terdakwa ditunjuk sebagai PPTK kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) berdasarkan SK nomor: 20.a tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Konawe, sebagaimana tupoksinya adalah:
  - mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- Bahwa pada TA. 2020 terdapat Pekerjaan Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas Dinas PU, PR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe TA. 2020, Pekerjaan tersebut sebagaimdana dalam DPA/DPPA adalah Sebesar Rp2.862.022.000,00 dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana Bidang Pekerjaan tersebut yakni:
  - Belanja Bantuan atau hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam hal ini untuk pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 (dua milyar tujuh ratus elapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada masing masing Ketua KSM sebesar Rp271.896.000,00;
  - Belanja Biaya Penunjang yang di serahkan dan dilaksanakan oleh Bidang dengan anggaran sebesar Rp143.062.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).

Hal 127 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan swakelola melalui kontrak kerja sama dengan PPK Sanitasi Dinas PUPR Kab. Konawe.
- Bahwa terdapat 10 kelompok Swadaya Masyarakat yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020. Adapun yang kelompok yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 10 KSM dengan nilai anggaran yang diterima setiap kelompok dari pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dana yang diterima setiap kelompok diperuntukan untuk 3 bagian kegiatan yaitu persentase anggaran 60% fisik, 35% Upah/HOK dan 5 % untuk operasional KSM, untuk penjelasan detailnya tertuang dalam rencana anggaran kegiatan, kemudian khusus untuk biaya operasional KSM masih dimungkinkan sesuai Juklak untuk mengambil dana dari anggaran fisik dan HOK dan maksimal 10% dari total anggaran;
- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 SR, Bahwa untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh 10 KSM sudah selesai dan dapat difungsikan.
- Bahwa untuk lokasi/wilayah penerima dan besaran anggaran sudah ditentukan melalui proses perencanaan ditahun sebelumnya sehingga kelompok yang terbentuk otomatis dari wilayah yang sudah ditentukan, dan pembentukan Kelompok yang melaksanakan pekerjaan ini melalui rapat bersama dengan pemerintah setempat disaat itu juga dilaksanakan sosialisasi dan menjelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab pengurus dalam kelompok serta menjelaskan pembagian alokasi penggunaan dana baik dalam bentuk fisik maupun non fisik kemudian menjelaskan kriteria calon yang akan diusulkan sebagai anggota pengurus KSM, cara pemilihan lokasi penempatan titik IPAL sebelumnya dilakukan survey awal serta memperoleh keterangan Hibah lahan dari pemilik lahan;
- Bahwa untuk pencairan anggaran tahap 1 diperlukan dokumen seperti SK kepengurusan pelaksana kegiatan dan penerimaan manfaat, kemudian rekomendasi dari Kel/Desa lalu keterangan Hibah dari pemilik lahan untuk lokasi titik IPAL serta dokume musyawarah dari DEsa, setelah dana tahap 1

Hal 128 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan dimulailah kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kemudian untuk pencairan tahap 2 dibuatkan laporan pengguna dana tahap 1 dan laporan realisasi progress juga dilengkapi dengan laporan harian, mingguan dan bulanan termasuk laporan HOK, kemudian setelah dana Tahap 2 dicairkan maka kembali dilaporkan progress 100% pekerjaan dan laporan penggunaan dana Tahap 1 dan Tahap 2;

- Bahwa Terdakwa telah menerima dana 20 juta dari setiap KSM yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) tahun anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ketua KSM, meminta Terdakwa untuk membantu mencari jasa pembuatan laporan terkait pembuatan seluruh dokumen administrasi pelaporan sepenuhnya yang mana merupakan tanggungjawab KSM kemudian dilimpahkan pemberi Jasa, kemudian Terdakwa menghubungi beberapa teman yang mempunyai kemampuan untuk membantu membuat pelaporan KSM mengingat waktu pelaksanaan sangat terbatas dan kemampuan anggota kelompok kurang dalam hal tersebut sehingga ada beberapa kegiatan yang menggunakan jasa orang diluar struktur kelompok, adapun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain seperti:
  - desain gambar dan RAB
  - laporan pertanggungjawaban Tahap 1 dan Tahap 2
  - laporan harian, mingguan dan bulanan.
  - penyusunan RKM
  - Penggandaan seluruh dokumen
  - pembuatan baju untuk tim Monev yang berasal Staf Cipta Karya Dinas PUPR Kab.Konawe.
- Bahwa jumlah pemotongan dari masing-masing KSM yakni:

NoNo	Nama KSM	Pajak
1	KSM TUSAWUTA	7.796.302
2	KSM BERSATU	0
3	KSM MEOHAI	7.100.310
4	KSM SEJAHTERA	5.000.000
5	KSM MEDULU	5.000.000
6	KSM WATUWILA	5.000.000
7	KSM MEAMBO	5.000.000
8	KSMWEWETE	8.511.660



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	KSM MONAPA	4.000.000
10	KSM METUSA	0

- Bahwa untuk pengumpulan uang tersebut, tidak ada arahan dari saksi ANDRIANI MUSARUDDIN selaku PPK namun saksi ANDRIANI MUSARUDDIN mengetahui atas pengumpulan uang tersebut. Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi ANDRIANI MUSARUDDIN bahwa benar terdapat pengumpulan uang sejumlah Rp20.000.000 untuk biaya pembuatan Desain dan RAB serta laporan pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh orang di luar KSM dan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Konawe yang nominalnya sesuai dengan alokasi di RAB;
- Bahwa pengumpulan KSM di Hotel Sri Rahayu merupakan inisiasi KSM dengan mengundang PPTK untuk hadir karena adanya kebutuhan penjelasan teknis dari KSM. Bahwa terdapat usulan dari salah satu KSM yaitu KSM Sanggona dan menghubungi Terdakwa untuk berkumpul di Hotel Sri Rahayu. Ketika Terdakwa hadir di Hotel Sri Rahayu, seluruh KSM sudah berkumpul di Hotel Sri Rahayu. Terdakwa datang ke Hotel didampingi oleh Saudara Wahyu selaku Tim Fasilitator Lapangan (TFL);
- Bahwa ada penyerahan uang sebesar Rp20.000.000 dari setiap KSM kepada Terdakwa. Inisiatif atas penyerahan tersebut merupakan dari KSM yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan urusan administratif berupa pembuatan dokumen yang diperlukan ditambah keterbatasan waktu untuk pelaporan antara tahap pertama dengan tahap kedua. Sehingga Terdakwa dimintai bantuan untuk mencari jasa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut. Dapat Terdakwa tambahkan bahwa betul Terdakwa yang menerima uang tersebut;
- Bahwa secara petunjuk yang diberikan pada saat sosialisasi dan musyawarah untuk tim kelompok yang terpilih harus mampu dan bisa membuat dokumen pendukung baik itu pembuatan RKM, desain RAB dan laporan pertanggungjawaban namun faktanya dilapangan, KSM meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan orang untuk membuat dokumen yang diperlukan, jadi dasar itulah Terdakwa membantu mencarikan orang dan diberikan imbalan jasa;
- Bahwa dana yang diberikan diambil dari cost operasional KSM yang mana di dalam item tersebut ada komponen kegiatan pengadaan dan pelaporan dan pembuatan untuk gambar desain, RAB, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 adanya kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban tahap II perubahan dokumen pada saat

Hal 130 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



pekerjaan, sehingga memerlukan dana sebesar 10 juta sehingga totalnya menjadi 20 juta;

- Bahwa inisiatif penarikan pajak tersebut dikarenakan melihat ketentuan pelaksanaan tahun sebelumnya dimana untuk pekerjaan pembangunan IPAL tersebut terdapat pajak yang harus ditunaikan, disamping itu juga pada pengajuan permohonan pencairan dana terdapat berita acara pembayaran yang didalamnya sudah memuat besaran pajak untuk setiap tahapan pencairan, namun tidak langsung dipotong saat pencairan dana tetapi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
- Bahwa awalnya PPK bertanya kepada Terdakwa bagaimana terkait kewajiban perpajakan atas pekerjaan IPAL ini, lalu Terdakwa dan Bu Kabid menyepakati agar dilakukan teguran melalui surat teguran kepada KSM, agar KSM segera melakukan penyetoran pajak. Namun sampai dengan disampaikannya surat teguran yang ketiga, KSM belum juga memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga atas dasar kondisi tersebut pada akhirnya KSM menitipkan uang pajak tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa bantu menyetorkan. Surat teguran ditandatangani oleh PPK dalam tiga tahap yang berbeda;
- Bahwa untuk yang belum Terdakwa bayarkan dari pembayaran pajak dari KSM sebanyak 24 juta dan dana tersebut masih ada sama Terdakwa;
- Bahwa KSM berkomunikasi secara langsung dengan saksi BUDIMAN karena saksi BUDIMAN melakukan survei, sedangkan dengan saksi SAPRIN, KSM berkomunikasi saat pengumpulan bukti-bukti pembelian kepada Saudara Saprin sebagai bahan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dan dapat Terdakwa tambahkan bahwa KSM tidak pernah mengumpulkan bukti-bukti pembelian tersebut kepada Terdakwa, melainkan langsung kepada tim saksi SAPRIN. Selanjutnya saksi SAPRIN menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban yang telah selesai dibuat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa teruskan ke KSM;
- Bahwa prosedur penyampaian laporan pertanggungjawaban sama dengan tahap pertama yaitu setelah Tim pembuat Laporan Pertanggungjawaban menyerahkan LPJ kepada KSM lalu KSM menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban melalui TFL ataupun langsung ke Dinas dan Terdakwa yang menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Setelah Terdakwa terima LPJ tersebut lalu Terdakwa gandakan. Setelah itu LPJ Terdakwa sampaikan kepada PPK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat teguran pajak itu adalah Terdakwa sendiri, namun disetujui atau ditanda tangani oleh saksi ANDRIANI MUSARUDDIN, namun untuk tugas memungut pajak tidak, tetapi untuk membantu pelaksanaan kegiatan berjalan seluruh, maka dengan itu Terdakwa juga membantu untuk mengingatkan untuk KSM patuh atas pajak yang dikenakan;
- Bahwa tidak ada arahan langsung dari saksi ANDRIANI MUSARUDDIN untuk melakukan pengumpulan uang, namun setelah berjalannya kegiatan kejaian tersebut pasti diketahui adanya pengumpulan uang tersebut. Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi ANDRIANI MUSARUDDIN bahwa benar terdapat pengumpulan uang sejumlah Rp20.000.000 untuk biaya pembuatan Desain dan RAB serta laporan pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh orang di luar KSM dan bukan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Konawe yang nominalnya sesuai dengan alokasi di RAB;
- Bahwa secara SK, tugas dan fungsi Terdakwa sebagai PPTK, namun secara juknis DAK tidak ada PPTK hanya tim teknis lapangan. Sehingga berdasarkan juknis DAK, Terdakwa menjabat sebagai tim teknis lapangan;
- Bahwa dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang diterbitkan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

No.	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM WEWETE	95.908.103 .5-811.000	Oktr 2020	26 Feb 2021	4.495.970
			Des 2020	26 Feb 2021	4.105.690
2.	KSM MEOHAI	95.882.511 .9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.128.170
			Des 2020	26 Feb 2021	2.972.140
3.	KSM TUSAWUTA	95.907.031 .9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	5.073.880
			Des 2020	26 Feb 2021	2.722.422
Jumlah Pajak yang disetor					23.498.272

Bahwa selain pembayaran pajak dari 3 (tiga) KSM tersebut, Terdakwa juga telah melakukan pembayaran pajak dari 5 (lima) KSM lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KSM	Tanggal Pembayaran Pajak	Jumlah Pembayaran Pajak (Rp)
1.	KSM Monapa	03 Februari 2023	4.000.000,00
2.	KSM Medulu	03 Februari 2023	5.000.000,00
3.	KSM Watuwila	03 Februari 2023	5.000.000,00
4.	KSM Sejahtera	03 Februari 2023	5.000.000,00
5.	KSM Meambo	03 Februari 2023	5.000.000,00
Total			24.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge) yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI KARAENG ASIS DAENG MASSA, S. Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tahun 2020 saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk menjadi tim LPJ bagian khusus pemeriksa/verifikator susunan dan keseluruhan isi setiap dokumen laporan pertanggungjawaban KSM yaitu berupa dokumen LPJ 1 dan LPJ 2 utk 10 kelurahan/Desa untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020, dengan imbalan berupa pembayaran jasa sebesar 15 juta rupiah untuk LPJ 1 dan LPJ 2 sebesar 10 juta rupiah sehingga total menjadi 25 juta rupiah;
  - Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban KSM yang saksi telah periksa kelengkapan isi dokumennya sebanyak 20 laporan pertanggungjawaban dengan rincian 10 laporan pada Tahap 1 dan 10 laporan pada Tahap 2, seingat saksi laporan yang dibuat adalah laporan pertanggungjawaban untuk 10 KSM yang mengerjakan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;
  - Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk membantu tim LPJ khusus di bagian pemeriksaan/verifikasi keseluruhan isi dokumen laporan pertanggungjawaban KSM untuk pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020, setelah saksi menerima permintaan tersebut saksi mulai bekerja terhitung sejak bulan Oktober sampai bulan Desember 2020;
  - Bahwa pada saat itu saksi dijanjikan upah sebagai pembayaran jasa sebagai imbalan, sehingga dari situlah saksi bersedia untuk menjadi tim pemeriksa kelengkapan semua laporan pertanggungjawaban KSM baik tahap 1 dan tahap 2 untuk sepuluh desa/kelurahan;
  - Bahwa untuk kesepakatan jasa untuk pembayaran pembuatan laporan pertanggungjawaban KSM itu terbagi 2 (dua) tahap pembayaran, jadi untuk pemeriksaan/verifikasi kelengkapan dokumen LPJ I sebesar Rp15 juta dan untuk LPJ 2 sebesar Rp10 juta yang diterima setelah tahapan verifikasi kelengkapan LPJ selesai dikerjakan oleh saksi. Sehingga total dana yang diterima saksi sebesar 25 juta rupiah dari terdakwa.

Hal 133 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. **AHLI IRWANSYAH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli seorang dosen dari fakultas hukum Universitas Haluoleo;
- Bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi pada kata “dapat” merugikan kerugian negara dari delik formil menjadi delik materil, sehingga harus ada kerugian negara yg diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dapat menyatakan kerugian negara adalah BPK (badan pemeriksa keuangan) sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
- Bahwa apabila BPK telah melakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya kerugian negara, BPKP tidak dapat menentukan kerugian negara walaupun konteks pemeriksaan yg sebelumnya dilakukan oleh BPK merupakan pemeriksaan rutin, walaupun pemeriksaan yg dilakukan oleh BPKP berbeda yg menggunakan metode audit investigasi atas permintaan penyidik;
- Bahwa BPKP juga berhak melakukan perhitungan kerugian akan tetapi berdasarkan hirarki perundang-undangan BPK lebih berwenang menyatakan kerugian negara;
- Bahwa sekalipun terdakwa tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, membantu membuat LPJ 10 KSM dan mengelola keuangan pembuatan LPJ dan juga memfasilitasi pembayaran pajak, akan tetapi pekerjaan atau kegiatan selesai tepat waktu dan tidak ada masalah, sehingga apa yg dilakukan oleh terdakwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana penjelasan uu tipikor nomor 31 tahun 1999 pasal 32 ayat (1) kerugian negara dapat dihitung oleh instansi yg berwenang dan akuntan publik yang di tunjuk;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 23102010010612;
- 2 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Metusa

Hal 134 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051237;
- 3 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051274;
- 4 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Meohai Kel. Lalosabillah Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan nomor rekening 21702010030237;
- 5 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan nomor rekening 21702010030251;
- 6 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051251;
- 7 1(satu) lembar kwitansi tentang penyerahan uang pembayaran pajak sebesar Rp10.110.000,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr HAMKA oleh Ketua KSM Meohai Kel. Lalosabillah tanggal 4 Februari 2021;
- 8 1 (satu) lembar kwitansi tentang penyerahan uang pembayaran pajak sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr HAMKA oleh Ketua KSM Wewete Kel. Ambekairi tanggal 14 Februari 2021;
- 9 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan ketua KSM;
10. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM WEWETE dengan nomor NPWP 95.908.103.5- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada 26 Februari 2021 sebesar Rp4.495.970,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.105.690,00 (empat juta seratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
11. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM MEOHAI dengan nomor NPWP 95.882.511.9- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.128.170,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 Rp2.972.140,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
12. 1(satu) lembar bukti setoran pajak KSM TUSAWUTA dengan nomor NPWP 95.907.031.9- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp5.073.880,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 Rp2.722.422,00 (dua

Hal 135 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
13. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pertama atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor: 05/SP-1/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
  14. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Kedua atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor: 08/SP-2/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/II/2021, tanggal 05 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
  15. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketiga atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor: 11/SP-3/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
  16. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  17. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  18. 1 (satu) rangkap fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama Kelompok Tani Sumber Rejeki;
  19. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Meohai Kel. Lalosabillah Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
  20. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
  21. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Tusawuta Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
  22. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe;
  23. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Meambo Desa Puuwunua Kec. Konawe Kab. Konawe;
  24. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
  25. 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Medulu Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe;
  26. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  27. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Metusa Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  28. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;
  29. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I

Hal 136 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Kelompok Swadaya Masyarakat Meohai Kel. Lalosabillah Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
30. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
31. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Tusawuta Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
32. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe;
33. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Meambo Desa Puuwunua Kec. Konawe Kab. Konawe;
34. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
35. 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Medulu Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe;
36. SK Bendahara Dinas PUPR Kab. Konawe tahun 2020;
37. SK penunjukan pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Konawe tahun 2020;
38. SK penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Konawe tahun anggaran 2020;
39. Dokumen DPA-DPPA Dinas PUPR Kab. Konawe 2020;
40. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban anggaran penunjang kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020
41. Laporan realisasi fisik keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2020 Bidang Cipta Karya pada kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020
42. 1 (satu) Bundel laporan pertanggungjawaban Executive Summary, yang berisi:
1. Lampiran Dokumen Keputusan Bupati Nomor: 157 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang penerima barang dan jasa;
  2. Lampiran SK pembentukan KSM;
  3. Lampiran Dokumen SP2D KSM;
  4. Lampiran Dokumen perjanjian Kerjasama;
  5. Lampiran Dokumen BAST KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat);
  6. Lampiran Gambar desain dan RAB pekerjaan SPALD-S;



7. Lampiran Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk barang kepada KPP Sanitasi;  
43. Pernyataan BUDIMAN tanggal 26 April 2022;  
44. Pernyataan SAPRIN tanggal 10 Oktober 2022.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini, telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HAMKA, S.T.** selaku yang ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengolahan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) berdasarkan SK nomor: 20.A tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Konawe, sebagaimana tupoksinya adalah:
  - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- Bahwa pada TA. 2020 terdapat Pekerjaan Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU, PR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe TA. 2020, Pekerjaan tersebut sebagaimana dalam DPA/DPPA adalah sebesar Rp2.862.022.000,00 dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana Bidang Pekerjaan tersebut yakni:
  - Belanja bantuan atau hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, dalam hal ini untuk pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 (*dua milyar tujuh ratus*



elapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada masing masing Ketua KSM sebesar Rp271.896.000;

- Belanja Biaya Penunjang yang di serahkan dan dilaksanakan oleh Bidang dengan anggaran Sebesar Rp143.062.000,00 (*seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah*).
- Bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), pada tanggal 08 Juni 2020 s/d 29 Juni 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe melaksanakan rekrutmen dan seleksi Tim Fasilitator Lapangan (TFL) untuk kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020, kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 dilaksanakan penandatanganan kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan masa kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d 30 Desember 2020;
- Bahwa setelah itu dilakukan sosialisasi dan musyawarah di setiap Desa/Kelurahan penerima manfaat, di mana dalam proses musyawarah tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kemudian dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus tim teknis;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan rincian sebagai berikut:

Nama KSM	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
KSM Tusawuta	Nomor: 48 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Bersatu	Nomor: 51 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meohai	Nomor: 50 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Sejahtera	Nomor: 47 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Medulu	Nomor: 53 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Watuwila	Nomor: 52 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meambo	Nomor: 54 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Wewete	Nomor: 45 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020



Nama KSM	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
KSM Monapa	Nomor: 55 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Metusa	Nomor: 46 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020

- Bahwa setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditetapkan, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 271.896.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nomor Kontrak	Pelaksana
1	01/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM TUSAWUTA
2	02/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM BERSATU
3	03/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEOHAI
4	04/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM SEJAHTERA
5	05/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEDULU
6	06/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WATUWILA
7	07/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEAMBO
8	08/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WEWETE
9	09/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MONAPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	10/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM METUSA
----	--	------------

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 (sepuluh) KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan oleh 10 KSM berdasarkan atas dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 125 hari kalender mulai dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tahap pertama kepada 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memperoleh masing-masing 50% dari total anggaran yaitu sebesar Rp135.948.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) Kelompok Swadaya Masyarakat yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020. Adapun yang kelompok yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 10 KSM dengan nilai anggaran yang diterima setiap kelompok dari pekerjaan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S) tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dana yang diterima setiap kelompok diperuntukan untuk 3 bagian kegiatan yaitu prosentase sebagai berikut:
  1. Anggaran Biaya Pengadaan Bahan dan sewa alat/Dana Fisik sebesar 60%;
  2. Anggaran Biaya Upah Kerja / HOK sebesar 35% Upah;
  3. Anggaran Biaya Non Fisik / Operasional KSM sebesar 5 %sesuai Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020, untuk mengambil dana dari anggaran fisik dan anggaran HOK dan maksimal 10% dari total anggaran.

Hal 141 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) KSM melakukan pencairan, berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku PPTK, para KSM diminta untuk berkumpul di Hotel Sri Rahayu, Kab. Konawe dimana dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut, Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus oleh Terdakwa, kemudian para KSM diminta untuk menyetorkan dana untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan laporan kegiatan masing-masing KSM sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan atas arahan dari Terdakwa tersebut kemudian 10 (sepuluh) KSM menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa. Namun, para KSM tidak menerima kuitansi dari Terdakwa atas penyetoran dana/anggaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertemuan di Hotel Sri Rahayu, semua KSM bersepakat meminta Terdakwa untuk membantu mencari jasa pembuatan laporan terkait pembuatan seluruh dokumen administrasi pelaporan sepenuhnya yang mana merupakan tanggungjawab KSM, kemudian dilimpahkan pemberi Jasa di luar struktur pengurus KSM, berdasarkan kondisi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi beberapa orang yang mempunyai kemampuan untuk membantu membuat pelaporan KSM, mengingat jangka waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan kemampuan anggota kelompok KSM sangat kurang/tidak memahami, dalam hal tersebut sehingga ada beberapa kegiatan yang menggunakan jasa orang di luar struktur kelompok, adapun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain seperti:
  - Pembuatan desain gambar DED dan RAB;
  - Penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Tahap 1 dan Tahap 2;
  - Penyusunan Laporan harian, Laporan Mingguan dan Laporan bulanan;
  - Penyusunan Laporan Progress / Kemajuan Pekerjaan;
  - Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
  - Penggandaan seluruh dokumen.
- Bahwa setelah dana tersebut terkumpul dari para KSM, Terdakwa lalu memerintahkan kepada saksi BUDIMAN selaku Tim Fasilitator Lapangan, untuk membuat Gambar Desain dan RAB untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 KSM, di mana Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi BUDIMAN sebesar Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) atau Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) per KSM;

Hal 142 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi SAPRIN, S.Pd. untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di mana saksi SAPRIN, S.Pd. beserta timnya memiliki pengalaman dalam hal penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban. Adapun kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SAPRIN, S.Pd. terkait upah jasa penyusunan LPJ adalah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) untuk LPJ Tahap Pertama dan Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk LPJ Tahap Kedua, namun untuk LPJ Tahap Kedua Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) kepada saksi SAPRIN, S.Pd. sehingga total upah jasa yang diterima oleh saksi SAPRIN, S.Pd. adalah sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);
- Bahwa dari kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tersebut, Terdakwa melakukan penerimaan dana dari 10 KSM untuk penyetoran pajak sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KSM	Potongan Pajak (Rp)
1	KSM Tusawuta	7.000.000,00
2	KSM Bersatu	10.000.000,00
3	KSM Meohai	10.000.000,00
4	KSM Sejahtera	10.400.000,00
5	KSM Medulu	10.000.000,00
6	KSM Watuwila	10.000.000,00
7	KSM Meambo	10.000.000,00
8	KSM Wewete	11.500.000,00
9	KSM Monapa	5.000.000,00
10	KSM Metusa	10.000.000,00
Total		93.900.000,00

- Bahwa terdapat kuitansi penerimaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti setoran pajak baik kepada Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe maupun kepada para KSM;
- Bahwa dari seluruh uang pembayaran pajak yang diterima, Terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak untuk 3 (tiga) KSM dengan total pembayaran sebesar Rp23.498.472,00 (*dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*) melalui Kantor Pos dengan menggunakan NPWP masing-masing KSM dan pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	KSM	NPWP	Masa	Tanggal	Setoran (Rp)
----	-----	------	------	---------	--------------

Hal 143 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



			Pajak	Setor	
1.	KSM WEWETE	95.908.103 .5-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.495.970
			Des 2020	26 Feb 2021	4.105.690
2.	KSM MEOHAI	95.882.511 .9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.128.170
			Des 2020	26 Feb 2021	2.972.140
3.	KSM TUSAWUTA	95.907.031 .9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	5.073.880
			Des 2020	26 Feb 2021	2.722.422
Jumlah Pajak yang disetor					23.498.272

- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5 – 10 SR, Bahwa untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh 10 KSM sudah selesai dan dapat difungsikan;
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

1.	Pungutan/potongan kepada 10 KSM	
a.	Seluruh pungutan/potongan oleh Sdr. Hamka, ST untuk item kegiatan operasional.	Rp 200.000.000,00
b.	Pungutan Pajak oleh Sdr. Hamka, ST	Rp 93.900.000,00
	Total Pungutan/Potongan kepada 10 KSM	Rp 293.900.000,00
2.	Realisasi uang/biaya yang dikeluarkan berdasarkan hasil klarifikasi	Rp 41.000.000,00
3.	Setoran Pajak	Rp 23.498.272,00
4.	Kerugian Keuangan Negara	Rp 229.401.728,00

- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022 belum memperhitungkan uang setoran pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2023 yaitu sebagai berikut:

No	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM MEDULO	95.915.209 .1-11-000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000
2.	KSM MEAMBO	95.910.784 .8-11 000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	KSM WATUWILA	95.884.748 .6-811.000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000
4	KSM SEJAHTERA	95.908.55 1.5-811 000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000
5.	KSM MONAPA	95.897.33 1.5-811 000	Des 2020	03 Feb 2023	4.000.000
Jumlah Pajak yang disetor					24.000.000

Serta pengeluaran biaya untuk penggandaan dokumen, penjilidan dan kebutuhan ATK LPJ yaitu sebesar Rp15.009.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ribu Rupiah)

- Bahwa dengan adanya penyetoran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdapat bukti pengeluaran biaya untuk penggandaan dokumen, penjilidan dan kebutuhan ATK LPJ maka kerugian keuangan negara menjadi berkurang dan apabila hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dikurangkan dengan jumlah penyetoran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa maka jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar **Rp190.392.728,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum lainnya, akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

## Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## Subsidiar:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Hal 145 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana.

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa adalah bernama **HAMKA, S.T.**, yang identitas selengkapnya



sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa **HAMKA, S.T.** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **HAMKA, S.T.** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa **HAMKA, S.T.** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi.

## **Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga Melawan Hukum secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah setiap tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian Melawan Hukum dalam arti materil, mempunyai cakupan lebih luas yaitu dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis, juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, termasuk didalamnya perbuatan yang dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Menimbang bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian formil dan materiil. Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor: 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif, dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil.

Menimbang bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut, secara tegas maupun secara tersirat, maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan

Hal 148 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “**secara melawan hukum**”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “**dalam jabatan atau kedudukannya**”;

- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005).

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat maupun Barang Bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis antara lain bahwa Terdakwa **HAMKA, S.T.** selaku yang ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) berdasarkan SK nomor: 20.A tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Konawe, sebagaimana tupoksinya adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, memiliki predikat yaitu seseorang yang dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, sehingga oleh karena dalam perkara tersebut ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Menimbang bahwa jika dibandingkan antara dakwaan Primair yaitu: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan, dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal 150 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG\_**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo.

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI**

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*).

Menimbang yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276).

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan/atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat maupun Barang Bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HAMKA, S.T.** selaku yang ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) berdasarkan SK nomor : 20.A tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Konawe, sebagaimana tupoksinya adalah:
  - mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- Bahwa pada TA. 2020 terdapat Pekerjaan Kegiatan Hibah barang kepada masyarakat pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas Dinas PU, PR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe TA. 2020, Pekerjaan tersebut sebagaimdana dalam DPA/DPPA adalah Sebesar Rp2.862.022.000,00 dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana Bidang Pekerjaan tersebut yakni:
  - Belanja Bantuan atau hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam hal ini untuk pembangunan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar Rp2.718.960.000,00 (*dua milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) yang kemudian

Hal 152 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada masing masing Ketua KSM sebesar Rp271.896.000,00

- Belanja Biaya Penunjang yang di serahkan dan dilaksanakan oleh Bidang dengan anggaran Sebesar Rp143.062.000,00 (*seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah*).
- Bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), pada tanggal 08 Juni 2020 s/d 29 Juni 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe melaksanakan rekrutmen dan seleksi Tim Fasilitator Lapangan (TFL) untuk kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 dilaksanakan penandatanganan kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan masa kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d 30 Desember 2020;
- Bahwa setelah itu dilakukan sosialisasi dan musyawarah di setiap Desa/Kelurahan penerima manfaat, di mana dalam proses musyawarah tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kemudian dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus tim teknis;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan rincian sebagai berikut:

Nama KSM	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
KSM Tusawuta	Nomor: 48 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Bersatu	Nomor: 51 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meohai	Nomor: 50 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Sejahtera	Nomor: 47 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Medulu	Nomor: 53 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Watuwila	Nomor: 52 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Meambo	Nomor: 54 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Wewete	Nomor: 45 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020



Nama KSM	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
KSM Monapa	Nomor: 55 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
KSM Metusa	Nomor: 46 Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020

- Bahwa setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditetapkan, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 271.896.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Kontrak	Pelaksana
1	01/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM TUSAWUTA
2	02/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM BERSATU
3	03/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEOHAI
4	04/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM SEJAHTERA
5	05/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEDULU
6	06/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WATUWILA
7	07/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MEAMBO
8	08/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM WEWETE
9	09/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM MONAPA
10	10/PK-SM/SLBM/CK/PUPRP KP/KNW/VIII/2020	KSM METUSA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh 10 (sepuluh) KSM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan oleh 10 KSM berdasarkan atas dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 125 hari kalender mulai dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe menerbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tahap pertama kepada 10 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memperoleh masing-masing 50% dari total anggaran yaitu sebesar Rp135.948.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) Kelompok Swadaya Masyarakat yang menerima pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S) yang berasal dari anggaran DAK Afirmasi Sanitasi pembangunan tangki septic skala komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PU Kab. Konawe TA. 2020. Adapun yang kelompok yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 10 KSM dengan nilai anggaran yang diterima setiap kelompok dari pekerjaan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S) tersebut sebesar Rp271.896.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), dana yang diterima setiap kelompok diperuntukan untuk 3 bagian kegiatan yaitu prosentase sebagai berikut:
  1. Anggaran Biaya Pengadaan Bahan dan sewa alat/Dana Fisik sebesar 60%
  2. Anggaran Biaya Upah Kerja/HOK sebesar 35% Upah
  3. Anggaran Biaya Non Fisik/Operasional KSM sebesar 5 %sesuai Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020 untuk mengambil dana dari anggaran fisik dan anggaran HOK dan maksimal 10% dari total anggaran.
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) KSM melakukan pencairan, berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku PPTK, para KSM diminta untuk berkumpul di Hotel Sri

Hal 155 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, Kab. Konawe di mana dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus oleh Terdakwa, kemudian para KSM diminta untuk menyetorkan dana untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan laporan kegiatan masing-masing KSM sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan atas arahan dari Terdakwa tersebut kemudian 10 (*sepuluh*) KSM menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa. Namun, para KSM tidak menerima kuitansi dari Terdakwa atas penyetoran dana/anggaran tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertemuan di Hotel Sri Rahayu, semua KSM bersepakat meminta Terdakwa untuk membantu mencari jasa pembuatan laporan terkait pembuatan seluruh dokumen administrasi pelaporan sepenuhnya yang mana merupakan tanggungjawab KSM kemudian dilimpahkan pemberi Jasa diluar struktur pengurus KSM, berdasarkan kondisi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi beberapa orang yang mempunyai kemampuan untuk membantu membuat pelaporan KSM mengingat jangka waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan kemampuan anggota kelompok KSM sangat kurang/tidak memahami dalam hal tersebut sehingga ada beberapa kegiatan yang menggunakan jasa orang di luar struktur kelompok, adapun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain seperti:
  - Pembuatan desain gambar DED dan RAB;
  - Penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Tahap 1 dan Tahap 2;
  - Penyusunan Laporan harian, Laporan Mingguan dan Laporan bulanan;
  - Penyusunan Laporan Progress/Kemajuan Pekerjaan;
  - Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
  - Penggandaan seluruh dokumen;
- Bahwa setelah dana tersebut terkumpul dari para KSM, Terdakwa lalu memerintahkan kepada saksi BUDIMAN selaku Tim Fasilitator Lapangan untuk membuat Gambar Desain dan RAB untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 KSM, di mana Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi BUDIMAN sebesar Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) atau Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) per KSM;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi SAPRIN, S.Pd. untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di mana saksi SAPRIN, S.Pd. beserta timnya memiliki pengalaman dalam hal penyusunan Laporan Pertanggung

Hal 156 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban. Adapun kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SAPRIN, S.Pd. terkait upah jasa penyusunan LPJ adalah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) untuk LPJ Tahap Pertama dan Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk LPJ Tahap Kedua, namun untuk LPJ Tahap Kedua Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) kepada saksi SAPRIN, S.Pd. sehingga total upah jasa yang diterima oleh saksi SAPRIN, S.Pd. adalah sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);

- Bahwa dari kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tersebut Terdakwa melakukan penerimaan dana dari 10 KSM untuk penyetoran pajak sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama KSM	Potongan Pajak (Rp)
1	KSM Tusawuta	7.000.000,00
2	KSM Bersatu	10.000.000,00
3	KSM Meohai	10.000.000,00
4	KSM Sejahtera	10.400.000,00
5	KSM Medulu	10.000.000,00
6	KSM Watuwila	10.000.000,00
7	KSM Meambo	10.000.000,00
8	KSM Wewete	11.500.000,00
9	KSM Monapa	5.000.000,00
10	KSM Metusa	10.000.000,00
	Total	93.900.000,00

- Bahwa terdapat kuitansi penerimaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti setoran pajak baik kepada Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe maupun kepada para KSM;
- Bahwa dari seluruh uang pembayaran pajak yang diterima, Terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak untuk 3 (tiga) KSM dengan total pembayaran sebesar Rp23.498.472,00 (*dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*) melalui Kantor Pos dengan menggunakan NPWP masing-masing KSM dan pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM WEWETE	95.908.103.5-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.495.970
			Des 2020	26 Feb 2021	4.105.690
2.	KSM MEOHAI	95.882.511.9	Okt 2020	26 Feb 2021	4.128.170



		-811.000	Des 2020	26 Feb 2021	2.972.140
3.	KSM	95.907.031.9	Okt 2020	26 Feb 2021	5.073.880
	TUSAWUTA	-811.000	Des 2020	26 Feb 2021	2.722.422
Jumlah Pajak yang disetor					23.498.272

- Bahwa pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) untuk setiap KSM membuat 5 titik lubang septic dan setiap titiknya untuk 5-10 SR, Bahwa untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh 10 KSM sudah selesai dan dapat difungsikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

1	Pungutan/potongan kepada 10 KSM	
a	Seluruh	Rp200.000.000,00
	pungutan/potongan oleh	
	Sdr. Hamka, ST untuk	
	item kegiatan	
	operasional.	
b	Pungutan Pajak oleh Sdr.	Rp 93.900.000,00
	Hamka, ST	
	Total Pungutan/Potongan	Rp293.900.000,00
	kepada 10 KSM	
2	Realisasi uang/biaya	Rp 41.000.000,00
	yang dikeluarkan	
	berdasarkan hasil	
	klarifikasi	
3	Setoran Pajak	Rp 23.498.272,00
4	Kerugian Keuangan	Rp
	Negara	<b>229.401.728,00</b>

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022 belum memperhitungkan uang setoran pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2023 di mana dengan adanya



penyetoran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa telah berkurang. Sehingga apabila hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dikurangkan dengan jumlah penyetoran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa, maka jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp205.401.728,00 (*dua ratus lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan saksi BUDIMAN selaku Tim Fasilitator Lapangan untuk membuat Gambar Desain dan RAB untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 KSM, di mana Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi BUDIMAN sebesar Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) atau Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) per KSM dan memerintahkan saksi SAPRIN, S.Pd. untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di mana saksi SAPRIN, S.Pd. beserta timnya menyusun Laporan Pertanggung Jawaban dengan memberikan upah jasa penyusunan LPJ Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) untuk LPJ Tahap Pertama dan Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk LPJ Tahap Kedua, namun untuk LPJ Tahap Kedua Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) kepada saksi SAPRIN, S.Pd. sehingga total upah jasa yang diterima oleh saksi SAPRIN, S.Pd. adalah sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) yang seharusnya itu merupakan kewajiban dari KSM untuk melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad. 3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, menurut Prof. SOEDARTO, S.H., dalam bukunya "HUKUM DAN HUKUM PIDANA" penerbit Alumni Bandung tahun 1977 dalam uraiannya mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, menyimpulkan bahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat, menurut beliau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan berarti bahwa, kewenangan dan sebagainya itu (dalam hal ini kesempatan atau sarana yang ada padanya) tidak di gunakan sesuai dengan ketatalaksanaan yang semestinya.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;
- Perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatu dengan semau-maunya atau dengan kuasa sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah, peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu, orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Hal 160 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan seseorang. (Adami Chazawi, 2005, hal. 53).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa **HAMKA, S.T.** selaku yang ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan pekerjaan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic setempat (SPALD-S) berdasarkan SK nomor : 20.A tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR Kab.Konawe, sebagaimana tupoksinya adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Menimbang bahwa setelah 10 (sepuluh) KSM melakukan pencairan, berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku PPTK, para KSM diminta untuk berkumpul di Hotel Sri Rahayu, Kab. Konawe di mana dalam pertemuan di Hotel Sri Rahayu tersebut Terdakwa menjelaskan dan memberitahukan bahwa untuk pembuatan gambar desain, RAB kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan semua akan dibuatkan sekaligus oleh Terdakwa, kemudian para KSM diminta untuk menyetorkan dana untuk biaya pembuatan gambar desain, RAB dan laporan kegiatan masing-masing KSM sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan atas arahan dari Terdakwa tersebut kemudian 10 (sepuluh) KSM menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa. Namun, para KSM tidak menerima kuitansi dari Terdakwa atas penyetoran dana/anggaran tersebut;

Menimbang bahwa dari kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tersebut Terdakwa melakukan penerimaan dana dari 10 KSM untuk penyetoran pajak sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama KSM	Potongan Pajak (Rp)
1	KSM Tusawuta	7.000.000,00
2	KSM Bersatu	10.000.000,00
3	KSM Meohai	10.000.000,00
4	KSM Sejahtera	10.400.000,00
5	KSM Medulu	10.000.000,00
6	KSM Watuwila	10.000.000,00
7	KSM Meambo	10.000.000,00
8	KSM Wewete	11.500.000,00
9	KSM Monapa	5.000.000,00
10	KSM Metusa	10.000.000,00
Total		93.900.000,00

Menimbang bahwa terdapat kuitansi penerimaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti setoran pajak baik kepada Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe maupun kepada para KSM.

Menimbang bahwa dari seluruh uang pembayaran pajak yang diterima, Terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak untuk 3 (tiga) KSM dengan total pembayaran sebesar Rp23.498.472,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) melalui Kantor Pos dengan menggunakan NPWP masing-masing KSM dan pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM WEWETE	95.908.103.5-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.495.970
			Des 2020	26 Feb 2021	4.105.690
2.	KSM MEOHAI	95.882.511.9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	4.128.170
			Des 2020	26 Feb 2021	2.972.140
3.	KSM TUSAWUTA	95.907.031.9-811.000	Okt 2020	26 Feb 2021	5.073.880
			Des 2020	26 Feb 2021	2.722.422
Jumlah Pajak yang disetor					23.498.272

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **HAMKA, S.T.** telah bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penjelasan Pasal 12 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
3. Penjelasan Pasal 12 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
  - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
  - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - 1) Pasal 16 ayat (1): Penyelenggaran Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
  - 2) Pasal 16 ayat (2): Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
  - 3) Pasal 16 ayat (3): Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
  - 4) Pasal 16 ayat (4): Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
5. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020.
  - a. Bagian I Perencanaan, Program Point 1.1.5, Huruf c Tatacara Penetapan Penerima Kegiatan Kepada Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) bahwa secara umum tugas KSM sebagai pelaksana swakelola adalah melakukan sosialisasi program kepada warga masyarakat, menyusun perencanaan,

Hal 163 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan fisik, mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan dan membuat laporan pertanggungjawaban.

Susunan dan Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola antara lain sebagai berikut:

1. Ketua:
  - a) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
  - b) Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.
2. Sekretaris:
  - a) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
  - b) Melaksanakan surat-menyurat;
  - c) Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
  - d) Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
  - e) Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.
3. Bendahara:
  - a) Menerima dan menyimpan uang;
  - b) Mengeluarkan/membayar sesuai dengan realisasi sesuai nota/kuitansi;
  - c) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d) Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
  - e) Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:
    - (a) Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
    - (b) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.
4. Tim Perencana:

Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah:

  - a) Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat.



- b) Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c) Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL;
- d) Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
- e) Melakukan inventarisasi tenaga kerja.

5. Tim Pelaksana:

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

- a) Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- b) Mengatur tenaga kerja di lapangan;
- c) Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- d) Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- e) Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- f) Membuat laporan tentang keadaan material;
- g) Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- h) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- i) Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- j) Membuat As built drawing setelah pekerjaan konstruksi selesai.

6. Tim Pengawas:

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah:

- a) Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
  - b) Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
  - c) Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor:



20.A Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020

Bagian Kedua: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas dan wewenang meliputi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**

Menimbang bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Hal 166 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp229.401.728,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

1	Pungutan/potongan kepada 10 KSM	
	A Seluruh	Rp200.000.000,00
	pungutan/potongan oleh	
	Sdr. Hamka, ST untuk	
	item kegiatan	
	operasional.	
	B Pungutan Pajak oleh Sdr.	Rp 93.900.000,00
	Hamka, ST	
	Total Pungutan/Potongan	Rp293.900.000,00
	kepada 10 KSM	
2	Realisasi uang/biaya	Rp 41.000.000,00
	yang dikeluarkan	
	berdasarkan hasil	
	klarifikasi	
3	Setoran Pajak	Rp 23.498.272,00
	<b>Kerugian Keuangan</b>	<b>Rp229.401.728,00</b>
	<b>Negara</b>	

- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: PE.03.03/SR-695/PW20/5/2022 tanggal 15 November 2022, belum memperhitungkan uang setoran pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2023 yaitu sebagai berikut:

No	KSM	NPWP	Masa Pajak	Tanggal Setor	Setoran (Rp)
1.	KSM MEDULO	95.915.209 .1-11-000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000
2.	KSM MEAMBO	95.910.784 .8-11 000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000
3.	KSM WATUWILA	95.884.748 .6-811.000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000
4	KSM SEJAHTERA	95.908.55 1.5-811 000	Des 2020	03 Feb 2023	5.000.000
5.	KSM MONAPA	95.897.33 1.5-811	Des 2020	03 Feb 2023	4.000.000



	000		
Jumlah Pajak yang disetor			24.000.000

Serta pengeluaran biaya untuk penggandaan dokumen, penjilidan dan kebutuhan ATK LPJ yaitu sebesar Rp15.009.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ribu Rupiah)

- Bahwa dengan adanya penyetoran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdapat bukti pengeluaran biaya untuk penggandaan dokumen, penjilidan dan kebutuhan ATK LPJ maka kerugian keuangan negara menjadi berkurang dan apabila hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dikurangkan dengan jumlah penyetoran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa maka jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar **Rp190.392.728,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang bahwa pasal 18 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Menimbang bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, telah terbukti terdapat penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp190.392.728,00 (Seratus Sembilan Puluh**



## ***Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)***

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa **HAMKA, ST** dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair, Majelis Hakim tidak sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa **HAMKA, ST** telah terbukti, merugikan keuangan negara dan oleh sebab itu, Nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat pengayoman yang berarti bahwa pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan agar dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya di kemudian hari. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan preventif pada masyarakat pada umumnya, agar tidak meniru perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya.

Menimbang mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini.



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat di atas, untuk statusnya selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **HAMKA, S.T.**, oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMKA, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp190.392.728,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 23102010010612;
  2. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Metusa Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051237;
  3. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051274;
  4. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Meohai Kel. Lalosabillah Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan nomor rekening 21702010030237;

Hal 171 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan nomor rekening 21702010030251;
6. 1 (satu) buah fotocopy buku rekening Bank Sultra atas nama KSM Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe dengan nomor rekening 00502010051251;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tentang penyerahan uang pembayaran pajak sebesar Rp10.110.000,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr HAMKA oleh Ketua KSM Meohai Kel. Lalosabillah tanggal 4 Februari 2021;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tentang penyerahan uang pembayaran pajak sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr HAMKA oleh Ketua KSM Wewete Kel. Ambekairi tanggal 14 Februari 2021;
9. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan ketua KSM;
- 10 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM WEWETE dengan nomor NPWP 95.908.103.5- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada 26 Februari 2021 sebesar Rp4.495.970,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.105.690,00 (empat juta seratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
- 11 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM MEOHAI dengan nomor NPWP 95.882.511.9- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.128.170,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 Rp2.972.140,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
- 12 1 (satu) lembar bukti setoran pajak KSM TUSAWUTA dengan nomor NPWP 95.907.031.9- 811.000 masa pajak Oktober 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp5.073.880,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan puluh rupiah) dan masa pajak Desember 2020 dan disetorkan pada tanggal 26 Februari 2021 Rp2.722.422,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- 13 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pertama atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor: 05/SP-1/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanan

Hal 172 dari 175 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Swakelola Sanimas TA. 2020;
- 14 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Kedua atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor:08/SP-2/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/II/2021, tanggal 05 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
- 15 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketiga atas kewajiban pembayaran pajak (PPn) nomor:11/SP-3/PPK/CK/PUPR&KW/KNW/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) pelaksanaan Swakelola Sanimas TA. 2020;
- 16 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- 17 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- 18 1 (satu) rangkap fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- 19 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Meohai Kel. Lalosabillah Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- 20 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- 21 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Tusawuta Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- 22 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 23 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Meambo Desa Puuwunua Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 24 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 25 1 (satu) Rangkap dokumen RKM Kelompok Swadaya Masyarakat Medulu Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 26 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Wewete Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- 27 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Metusa Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- 28 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Monapa Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- 29 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Meohai Kel. Lalosabillah Kec.



- Wawotobi Kab. Konawe;
- 30 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Bersatu Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- 31 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Tusawuta Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- 32 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Watuwila Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 33 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Meambo Desa Puuwunua Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 34 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 35 1 (satu) Rangkap dokumen Laporan pertanggungjawaban Tahap I Kelompok Swadaya Masyarakat Medulu Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe;
- 36 SK Bendahara Dinas PUPR Kab. Konawe tahun 2020;
- 37 SK penunjukan pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Konawe tahun 2020;
- 38 SK penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Konawe tahun anggaran 2020;
- 39 Dokumen DPA-DPPA Dinas PUPR Kab. Konawe 2020;
- 40 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban anggaran penunjang kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;
- 41 Laporan realisasi fisik keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2020 Bidang Cipta Karya pada kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;
- 42 1 (satu) Bundel laporan pertanggungjawaban Executive Summary, yang berisi:
1. Lampiran Dokumen Keputusan Bupati Nomor; 157 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang penerima barang dan jasa;
  2. Lampiran SK pembentukan KSM;
  3. Lampiran Dokumen SP2D KSM;
  4. Lampiran Dokumen Perjanjian Kerjasama;
  5. Lampiran Dokumen BAST KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat);
  6. Lampiran Gambar desain dan RAB pekerjaan SPALD-S;
  7. Lampiran Dokumen naskah perjanjian hibah daerah dalam bentuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada KPP Sanitasi;  
43 Pernyataan BUDIMAN tanggal 26 April 2022;  
44 Pernyataan SAPRIN tanggal 10 Oktober 2022;

- Tetap terlampir dalam berkas  
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari  
Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, S.H., M.H.**,  
sebagai Hakim Ketua, **ARYA PUTRA N KUTAWARINGIN, S.H., M.H.** dan  
**MUHAMMAD RUTABUZ ZAMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin  
tanggal 24 Juli 2023, oleh, Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim  
Anggota, dibantu oleh **La Ode MUH. IKSYAR ASRI, S.H.** selaku Panitera  
Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARYA PUTRA N KUTAWARINGIN, S.H.,M.H.**      **ANDI EDDY VIYATA, S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD RUTABUZ ZAMAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H.**